



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MADE WARTAMA alias KOPET;
Tempat lahir : Bontihing;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 11 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kanginan, Desa Bontihing, Kecamatan

Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 A ayat (1) Undang Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan KESATU.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dan Pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsider kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna biru yang didalamnya terdapat 2 kartu namun tidak diketahui nomornya karena *Handphone* terblokir;

b. 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO F11 warna hitam yang berisikan kartu dengan nomor 0831122909653;

c. 1 (satu) unit *Handphone* merek INFINIX warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 berisikan kartu XL dengan nomor +6287863520852;

d. 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna merah yang didalamnya terdapat kartu dengan nomor 085792413647;

e. 1 (satu) buah jaket loreng warna kombinasi hitam hijau coklat;

f. 1 (satu) pasang sandal;

g. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

h. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan rekening 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA;

i. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

j. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 011401024261500 atas nama NI MADE CANDRA AYUSTINA;

k. 1 (satu) buah account Instagram dengan username mdecaandra dan password candraay31 milik NI MADE CANDRA AYUSTINA;

l. 2 (dua) lembar rekening Koran yang dilegalisir;

m. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan yang dilegalisir;

n. 2 (dua) lembar rekening Koran yang sudah dilegalisir;

o. 7 (tujuh) lembar *screenshot* percakapan melalui akun Instagram;

p. 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan melalui akun whatsapp;

q. 1 (satu) lembar *screenshot* transaksi berhasil;

Barang bukti pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q dipergunakan dalam perkara terdakwa KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET bersama dengan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), dan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar pencarian orang), pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA yang beralamat di jalan Plawa banjar Ayung Lingkungan Galiran, Kel/Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik); adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar pencarian orang), terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET dan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) berniat mendapatkan uang dengan mengakses akun media sosial Instagram milik orang, kemudian membagi peran KADEK EDI MUDITA

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO berusaha mencari akun instagram yang bisa dikuasai dan dikendalikan, terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET dan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT berusaha menyediakan Nomor rekening bank untuk menampung hasil yang akan diperoleh dari mengakses akun media sosial.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar pencarian orang) saat melihat unggahan Foto dengan tulisan "spaa ni punya kakek nya" di akun Instagram mdecaandra milik saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA yang saling mengikuti (following/follower) dengan akun instagram an. NI KADEK SEPTIA CAHYANI (milik sepupu saksi korban).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 04.55 wita KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna biru berusaha meretas akun an NI KADEK SEPTIA CAHYANI dan setelah berhasil masuk menguasai akun isntagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI lalu KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun an. NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengomentari unggahan foto yang berisi tulisan "spaa ni punya kakek nya" pada akun istagram an. Mdecaandra dengan mengirim kata-kata " sg ddi ngenah", ing ngelah paket mbcan", yang tidak ditanggapi oleh saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA.

- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 20.23 wita KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO F11 warna hitam dengan IMEI 1: 865013044682893, IMEI 2: 865013044682885 dengan nomor 0831122909653 melalui akun *Messenger* atasnama Deck Edhy menghubungi KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT di akun *messenger* atasnama Madapaka meminta supaya KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT mengirim nomor rekening bank.

- Bahwa KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selanjutnya menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO A1k warna merah dengan

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMEI:86931804371616519 IMEI 2:869318043716501 melalui akun Whatsapp atasnama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647 menghubungi terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET di akun Whatsapp atasnama Made Kakul yang menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek INFINIX warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 dengan nomor +6287863520852 dan dalam komunikasi tersebut KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT minta supaya terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET menyiapkan nomor rekening bank, kemudian MADE WARTAMA alias KOPET mengirim foto buku rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama ke akun Whatsapp Ketut Widi milik KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT.

- Bahwa selanjutnya KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT menggunakan akun *messenger* atasnama Madapaka mengirim rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama ke akun *Messenger* atasnama Deck Edhy milik KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.10 wita KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO yang sudah menguasai dan mengendalikan akun Instagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim pesan ke akun mdecaandra saat saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA berada di rumahnya beralamat di jalan Plawa Banjar Ayung Lingkungan Galiran Kel/Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga terjadi percakapan / chat antara akun istagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI yang dikendalikan oleh KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO dengan akun isntagram mdecaandra yang berisikan kata-kata sebagai berikut:

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

"mbk can"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata :

"engken dek"

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

"Mbk can kan ngsngo m banking aem"

"Ije ne ?"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"Jumah,"

"Aee engken?"

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

"Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne"

"Mani siang ne tf balik men"

"Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne"

"Mani siang ne tf balik men"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mendadakan san mare info jak pak made ne agen ade"

"Perubahan data mbk"

Tulungin malu pang sing penalti

"Timpal konyang be mayah "

"Didian kondan"

"Yen uli dini tf sing ngidang jnmasuk ke pak madene"

"Sementara ne pak made pang jani klop"

"Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata "

"Adi mayah agen bin?"

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

"to be nak soalne kene tollink mbk"

"Jani pang aing penalti tulungin malu"

"Timpal konyang be mayah mbk"

"Diolas ne"

"Mani siang tf balik"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"Enah enahh"

"Kude ngalih??"

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

"3 juta 400 mbk"

"Diolas ne"

"Mani siang to tf balik"

P

"Ngidang mbk"

"Ne be antosang embk"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"No rek ne cen"

"Nah nah ingrt foto buktine kirim mai"

"Kar stor fini soalne m k"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata:

"Ok"

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata dan angka:

"476201013648534 a.n MADE WARTAMA Bri"

"Kirim rek mbk mai pang ngidang mani tf balik"

- Bahwa kata-kata yang dikirim oleh KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun NI MADE SEPTIA CAHYANI tersebut membuat saksi korban terperdaya dan tergugah hatinya lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 wita mentransfer sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama melalui aplikasi M-Banking Brimo dengan nomor rekening 011401024261500 dengan kode ESB:NBMB0001500F-217094794280 dan setelah berhasil bukti transfer dikirim oleh saksi korban ke akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.49 wita KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun Instagram an NI KADEK

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIA CAHYANI mengirim pesan ke akun mdecaandra untuk meminta uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi korban tidak menanggapi karena mulai curiga akun Instagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI dipergunakan oleh orang lain.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.23 wita KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT melalui akun *Messenger* atasnama Deck Edhy menghubungi KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT di akun *messenger* atasnama Madapaka untuk memberitahu sudah ada uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama disertai *screenshot* bukti transfer. Dan selanjutnya KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT menggunakan akun Whatsapp atasnama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647 menghubungi terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET di akun Whatsapp atasnama Made Kakul untuk memberitahu sudah ada uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama disertai *screenshot* bukti transfer.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.12 wita terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET bersama dengan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT datang ke Teras Bank BRI unit Tamblang Kantor Cabang Singaraja Kanwil Denpasar yang beralamat di jalan Gunung Batur Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng untuk melakukan penarikan uang yang sudah masuk ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama dan saat itu melakukan penarikan sejumlah Rp.5.800.000.(lima juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET dan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT bertemu dengan KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT di warung makan Rw sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng membagi uang sejumlah Rp.5.800.000. (lima juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi 2 bagian yaitu sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET dan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT, sisanya sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT.

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET mengakibatkan pengguna sosial media Instagram yaitu saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET NTIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET bersama dengan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), dan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar pencarian orang), pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA yang beralamat di jalan Plawa banjar Ayung Lingkungan Galiran, Kel/Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar pencarian orang), terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET dan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) berniat mendapatkan uang dengan mengakses akun media sosial Instagram milik orang, kemudian membagi peran KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO berusaha mencari akun instagram yang bisa dikuasai dan

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendalikan, terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET dan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT berusaha menyediakan Nomor rekening bank untuk menampung hasil yang akan diperoleh dari mengakses akun media sosial.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar pencarian orang) saat melihat unggahan Foto dengan tulisan "spaa ni punya kakek nya" di akun Instagram mdecaandra milik saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA yang saling mengikuti (following/follower) dengan akun instagram an. NI KADEK SEPTIA CAHYANI (milik sepupu saksi korban).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 04.55 wita KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna biru berusaha meretas akun an NI KADEK SEPTIA CAHYANI dan setelah berhasil masuk menguasai akun isntagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI lalu KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun an. NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengomentari unggahan foto yang berisi tulisan "spaa ni punya kakek nya" pada akun istagram an. Mdecaandra dengan mengirim kata-kata " sg ddi ngenah", ing ngelah paket mbcan", yang tidak ditanggapi oleh saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA.
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 20.23 wita KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO F11 warna hitam dengan IMEI 1: 865013044682893, IMEI 2: 865013044682885 dengan nomor 0831122909653 melalui akun *Messenger* atasnama Deck Edhy menghubungi KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT di akun *messenger* atasnama Madapaka meminta supaya KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT mengirim nomor rekening bank.
- Bahwa KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selanjutnya menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO A1k warna merah dengan IMEI:86931804371616519 IMEI 2:869318043716501 melalui akun Whatsapp atasnama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET di akun Whatsapp atasnama Made Kakul yang menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek INFINIX warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 dengan nomor +6287863520852 dan dalam komunikasi tersebut KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT minta supaya terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET menyiapkan nomor rekening bank, kemudian terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET mengirim foto buku rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama ke akun Whatsapp Ketut Widi milik KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT.

- Bahwa selanjutnya KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT menggunakan akun *messenger* atasnama Madapaka mengirim rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama ke akun *Messenger* atasnama Deck Edhy milik KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.10 wita KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO yang sudah menguasai dan mengendalikan akun Instagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim pesan ke akun mdecaandra saat saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA berada di rumahnya beralamat di jalan Plawa Banjar Ayung Lingkungan Galiran Kel/Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga terjadi percakapan / chat antara akun istagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI yang dikendalikan oleh KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO dengan akun isntagram mdecaandra yang berisikan kata-kata sebagai berikut:

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

"mbk can"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata :

"engken dek"

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

"Mbk can kan ngsngo m banking aem"

"Ije ne ?"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"Jumah;"

"Aee engken?"

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

"Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne"

"Mani siang ne tf balik men"

"Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne"

"Mani siang ne tf balik men"

"Mendadakan san mare info jak pak made ne agen ade"

"Perubahan data mbk"

Tulungin malu pang sing penalti

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Timpal konyang be mayah "
"Didian kondan"
"Yen uli dini tf sing ngidang jnmasuk ke pak madene"
"Sementara ne pak made pang jani klop"
"Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata "
"Adi mayah agen bin?"
Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :
"to be nak soalne kene tollink mbk"
"Jani pang aing penalti tulungin malu"
"Timpal konyang be mayah mbk"
"Diolas ne"
"Mani siang tf balik"
Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:
"Enah enahh"
"Kude ngalih??"
Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :
"3 juta 400 mbk"
"Diolas ne"
"Mani siang to tf balik"
P
"Ngidang mbk"
"Ne be antosang embk"
Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:
"No rek ne cen"
"Nah nah ingrt foto buktine kirim mai"
"Kar stor fini soalne m k"
Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata:
"Ok"
Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata dan angka:
"476201013648534 a.n MADE WARTAMA Bri"
"Kirim rek mbk mai pang ngidang mani tf balik"

- Bahwa kata-kata yang dikirim oleh KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun NI MADE SEPTIA CAHYANI tersebut membuat saksi korban terperdaya dan tergugah hatinya lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 wita mentransfer sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama melalui aplikasi M-Banking Brimo dengan nomor rekening 011401024261500 dengan kode ESB:NMBM0001500F-217094794280 dan setelah berhasil bukti transfer dikirim oleh saksi korban ke akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.49 wita KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun Instagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim pesan ke akun mdecaandra untuk meminta uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi korban tidak



menanggapi karena mulai curiga akun Instagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI dipergunakan oleh orang lain.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.23 wita KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT melalui akun *Messenger* atasnama Deck Edhy menghubungi KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT di akun *messenger* atasnama Madapaka untuk memberitahu sudah ada uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama disertai *screenshot* bukti transfer. Dan selanjutnya KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT menggunakan akun Whatsapp atasnama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647 menghubungi terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET di akun Whatsapp atasnama Made Kakul untuk memberitahu sudah ada uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama disertai *screenshot* bukti transfer.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.12 wita terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET bersama KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT datang ke Teras Bank BRI unit Tamblang Kantor Cabang Singaraja Kanwil Denpasar yang beralamat di jalan Gunung Batur Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng untuk melakukan penarikan uang yang sudah masuk ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama dan saat itu melakukan penarikan sejumlah Rp.5.800.000.(lima juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET dan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT bertemu dengan KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT di warung makan Rw sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng membagi uang sejumlah Rp.5.800.000.(lima juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi 2 bagian yaitu sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET dan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT, sisanya sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT.

- Bahwa perbuatan terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET mengakibatkan saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000.-(tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET sebagaimana diatur dan diancam pidana 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET bersama dengan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di kantor Bank BRI unit Tamblang Kantor Cabang Singaraja Kanwil Denpasar yang beralamat di jalan Gunung Batur Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), maka Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkaranya; adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar pencarian orang), terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET dan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) berniat mendapatkan uang dengan mengakses akun media sosial Instagram milik orang, kemudian membagi peran KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO berusaha mencari akun instagram yang bisa dikuasai dan dikendalikan, terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET dan KETUT WIDI

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIDARMA alias SENTIT berusaha menyediakan Nomor rekening bank untuk menampung hasil yang akan diperoleh dari mengakses akun media sosial.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar pencarian orang) saat melihat unggahan Foto dengan tulisan “spaa ni punya kakek nya” di akun Instagram mdecaandra milik saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA yang saling mengikuti (following/follower) dengan akun instagram an. NI KADEK SEPTIA CAHYANI (milik sepupu saksi korban).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 04.55 wita KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna biru berusaha meretas akun an NI KADEK SEPTIA CAHYANI dan setelah berhasil masuk menguasai akun isntagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI lalu KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun an. NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengomentari unggahan foto yang berisi tulisan “spaa ni punya kakek nya” pada akun istagram an. Mdecaandra dengan mengirim kata-kata “ sg ddi ngenah”, ing ngelah paket mbcan”, yang tidak ditanggapi oleh saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA.

- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 20.23 wita KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO F11 warna hitam dengan IMEI 1: 865013044682893, IMEI 2: 865013044682885 dengan nomor 0831122909653 melalui akun *Messenger* atasnama Deck Edhy menghubungi KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT di akun *messenger* atasnama Madapaka meminta supaya KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT mengirim nomor rekening bank.

- Bahwa KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selanjutnya menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO A1k warna merah dengan IMEI:86931804371616519 IMEI 2:869318043716501 melalui akun Whatsapp atasnama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647 menghubungi terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET di akun Whatsapp

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama Made Kakul yang menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek INFINIX warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 dengan nomor +6287863520852 dan dalam komunikasi tersebut KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT minta supaya terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET menyiapkan nomor rekening bank, kemudian terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET mengirim foto buku rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama ke akun Whatsapp Ketut Widi milik KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT.

- Bahwa selanjutnya KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT menggunakan akun *messenger* atasnama Madapaka mengirim rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama ke akun *Messenger* atasnama Deck Edhy milik KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.10 wita KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDA DIDUHU WAU alias COKRO yang sudah menguasai dan mengendalikan akun Instagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim pesan ke akun mdecaandra saat saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA berada di rumahnya beralamat di jalan Plawa Banjar Ayung Lingkungan Galiran Kel/Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga terjadi percakapan / chat antara akun istagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI yang dikendalikan oleh KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDA DIDUHU WAU alias COKRO dengan akun isntagram mdecaandra yang berisikan kata-kata sebagai berikut:

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

"mbk can"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata :

"engken dek"

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

"Mbk can kan ngsngo m banking aem"

"Ije ne ?"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"Jumah;"

"Aee engken?"

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

"Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne"

"Mani siang ne tf balik men"

"Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne"

"Mani siang ne tf balik men"

"Mendadakan san mare info jak pak made ne agen ade"

"Perubahan data mbk"

Tulungin malu pang sing penalti

"Timpal konyang be mayah "

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Didian kondan"

"Yen uli dini tf sing ngidang jnimasuk ke pak madene"

"Sementara ne pak made pang jani klop"

"Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata "

"Adi mayah agen bin?"

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

"to be nak soalne kene tollink mbk"

"Jani pang aing penalti tulungin malu"

"Timpal konyang be mayah mbk"

"Diolas ne"

"Mani siang tf balik"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"Enah enahh"

"Kude ngalih??"

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

"3 juta 400 mbk"

"Diolas ne"

"Mani siang to tf balik"

P

"Ngidang mbk"

"Ne be antosang embk"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"No rek ne cen"

"Nah nah ingrt foto buktine kirim mai"

"Kar stor fini soalne m k"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata:

"OK"

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata dan

angka:

"476201013648534 a.n MADE WARTAMA Bri"

"Kirim rek mbk mai pang ngidang mani tf balik"

- Bahwa kata-kata yang dikirim oleh KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun NI MADE SEPTIA CAHYANI tersebut membuat saksi korban terperdaya dan tergugah hatinya lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 wita mentransfer sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama melalui aplikasi M-Banking Brimo dengan nomor rekening 011401024261500 dengan kode ESB:NBMB0001500F-217094794280 dan setelah berhasil bukti transfer dikirim oleh saksi korban ke akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.49 wita KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun Instagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim pesan ke akun mdecaandra untuk meminta uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi korban tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi karena mulai curiga akun Instagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI dipergunakan oleh orang lain.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.23 wita KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT melalui akun *Messenger* atasnama Deck Edhy menghubungi KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT di akun *messenger* atasnama Madapaka untuk memberitahu sudah ada uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama disertai *screenshot* bukti transfer. Dan selanjutnya KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT menggunakan akun Whatsapp atasnama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647 menghubungi terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET di akun Whatsapp atasnama Made Kakul untuk memberitahu sudah ada uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama disertai *screenshot* bukti transfer.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.12 wita terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET bersama KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT datang ke Teras Bank BRI unit Tamblang Kantor Cabang Singaraja Kanwil Denpasar yang beralamat di jalan Gunung Batur Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng untuk melakukan penarikan uang yang sudah masuk ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama dan saat itu melakukan penarikan sejumlah Rp.5.800.000.(lima juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET dan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT bertemu dengan KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT di warung makan Rw sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng membagi uang sejumlah Rp.5.800.000.(lima juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi 2 bagian yaitu sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET dan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT, sisanya sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT.

- Bahwa perbuatan terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET membagi uang sejumlah Rp.2.900.000.(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdua dengan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT menguntungkan dirinya

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp.1.450.000.(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari kerugian yang dialami saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA sebesar Rp.3.400.000.-(tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Made Candra Ayustina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengalami penipuan melalui media elektronik dimana akun instagram adik sepupu Saksi yang bernama Ni Kadek Septia Cahyani digunakan oleh orang lain untuk mengirim pesan ke akun instagram milik Saksi untuk meminta uang kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Saksi mengunggah Foto kakek Saksi dengan tulisan "spaa ni punya kakek nya" di akun Instagram mdecaandra milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 04.55 wita akun an. NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengomentari unggahan foto yang berisi tulisan "spaa ni punya kakek nya" pada akun istagram an. Mdecaandra dengan mengirim kata-kata "sg ddi ngenah", ing ngelah paket mbcan", yang tidak ditanggapi oleh Saksi Ni Made Candra Ayustina;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.10 WITA akun Instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani nge-chat saksi dimana saat itu ia minta dikirimkan uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama dengan alasan untuk biaya agen di negara Jepang agar tidak terkena penalti dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut keesokan harinya;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti *screenshot* yang berisi percakapan antara akun instagram milik Saksi dengan akun Instagram milik Ni Kadek Septia Cahyani yang ditunjukkan oleh penuntut umum, yang berisi percakapan:
Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :
"mbk can"
Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata :
"engken dek"
Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :
"Mbk can kan ngsngo m banking aem"
"Ije ne ?"

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"Jumah;"

"Aee engken?"

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

"Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne"

"Mani siang ne tf balik men"

"Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne"

"Mani siang ne tf balik men"

"Mendadakan san mare info jak pak made ne agen ade"

"Perubahan data mbk"

Tulungin malu pang sing penalti

"Timpal konyang be mayah "

"Didian kondan"

"Yen uli dini tf sing ngidang jnmasuk ke pak madene"

"Sementara ne pak made pang jani klop"

"Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata "

"Adi mayah agen bin?"

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

"to be nak soalne kene tollink mbk"

"Jani pang aing penalti tulungin malu"

"Timpal konyang be mayah mbk"

"Diolas ne"

"Mani siang tf balik"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"Enah enahh"

"Kude ngalih??"

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

"3 juta 400 mbk"

"Diolas ne"

"Mani siang to tf balik"

P

"Ngidang mbk"

"Ne be antosang embk"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"No rek ne cen"

"Nah nah ingrt foto buktine kirim mai"

"Kar stor fini soalne m k"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata:

"OK"

Akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata dan

angka:

"476201013648534 a.n MADE WARTAMA Bri"

"Kirim rek mbk mai pang ngidang mani tf balik"

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.25 WITA

Saksi mentransfer uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu

rupiah) ke nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama

melalui aplikasi Brimo dengan nomor rekening 011401024261500 dengan

kode ESB:NBMB0001500F-217094794280 bertempat di rumah Saksi di

Jalan Plawa, Banjar Ayung, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura

Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil bukti transfer dikirim oleh saksi korban ke akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI;

- Bahwa akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani menghubungi Saksi lagi sekitar pukul 09.49 WITA dan meminta uang tambahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan permintaan tambahan uang tersebut Saksi merasa curiga oleh karena itu Saksi menghubungi kakek Saksi untuk bertanya kepada ibu dari Ni Kadek Septia Cahyani yang bernama Ni Kadek Sumarni, saat itu Saksi menyampaikan bahwa Ni Kadek Septia Cahyani meminta uang kepada saksi dan saat itu Ni Kadek Sumarni mengatakan bahwa Ni Kadek Septia Cahyani tidak mungkin meminta uang karena masih mempunyai tabungan;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui bahwa akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani telah digunakan oleh orang lain dan Saksi telah mengirim uang sebesar Rp3.400.000.00 ke nomor rekening atas nama Made Wartama alias Kopet adalah langsung menelepon call center Bank Rakyat Indonesia, dan oleh Bank Rakyat Indonesia Saksi disuruh membuat laporan polisi;
- Bahwa kemudian Ni Kadek Septia Cahyani menghubungi Saksi lewat Whatsapp, dimana Ni Kadek Septia Cahyani menyampaikan bahwa akun instagramnya telah digunakan oleh orang lain;
- Bahwa Ni Kadek Septia Cahyani mengetahui akun instagramnya dipergunakan oleh orang lain karena ditelepon oleh ibunya yaitu Ni Kadek Sumarni;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ni Kadek Septia Cahyani, akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani dipergunakan oleh orang lain sejak tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa saat ini Ni Kadek Septia Cahyani sedang bekerja di Jepang;
- Bahwa Saksi mengirim *screenshot* bukti transfer melalui Instagram;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Made Wartama alias Kopet;
- Bahwa sebelumnya sebelumnya tidak pernah ada pembicaraan kalau Ni Kadek Septia Cahyani akan pindah agen;
- Bahwa selama ini Saksi berkomunikasi dengan Ni Kadek Septia Cahyani melalui Instagram;
- Bahwa Saksi merasa yakin sehingga bersedia mengirim uang atas permintaan akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani karena sebelumnya Saksi mengira bahwa yang meminta uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) adalah adik sepupu Saksi untuk keperluan biaya agen, dan orang menggunakan akun Instagram instagram Ni Kadek Septia Cahyani berjanji akan mengembalikan uang tersebut keesokan harinya, namun tidak ada uang yang masuk ke rekening Saksi keesokan harinya;

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani kenapa meminta uang tambahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena pada saat saksi akan menelepon akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani tidak dijawab, dengan alasan karena online lewat browser sehingga tidak bisa angkat telepon;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klungkung.
- Bahwa Penyidik Polres Klungkung telah menyita 1 (satu) buah *account* Instagram dengan username mdecaandra dan password candraay31 milik saksi NI MADE CANDRA AYUSTINA dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 011401024261500 atas nama NI MADE CANDRA AYUSTINA;
- Bahwa saksi memberikan username dan Password akun Instagram milik saksi tersebut dan tidak keberatan akun instagram milik saksi dibuka oleh penyidik guna kepentingan proses pengungkapan perkara yang saksi laporkan sesuai surat pernyataan yang Saksi buat tanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) karena penipuan melalui akun Instagram tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. I Gede Budi Guna Arsana, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Rumahnya di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi I Ketut Widi Budidarma Als Sentit pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Bukit Tinggi, Mengwitani, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tepatnya di Warung di samping Green Futsal Mengwitani Badung;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Kadek Edi Mudita Yasa Als Edi Kenyot pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Perumahan Kubutambahan, Banjar Perigi, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya Saksi telah mendapatkan laporan dari Saksi Ni Made Candra Ayustina sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/26/II/2021/Res Klk tertanggal 12 Februari 2021 dimana yang bersangkutan mengalami penipuan melalui media elektronik;

- Bahwa berawal dari akun instagram adik sepupu saksi yang bernama Ni Kadek Septia Cahyani digunakan oleh orang lain untuk mengirim pesan ke akun instagram milik Saksi Ni Made Candra Ayustina, dimana yang menggunakan akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani meminta uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ni Made Candra Ayustina dengan alasan untuk biaya agen di negara Jepang agar tidak terkena penalti. Saksi Ni Made Candra Ayustina kemudian mentransfer uang ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA sebagaimana permintaan akun instagram atas nama NI KADEK SEPTIA CAHYANI tersebut, dan setelah itu beberapa saat kemudian akun instagram atas nama NI KADEK SEPTIA CAHYANI kembali meminta uang kepada korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Saksi Ni Made Candra Ayustina tidak bersedia memberikannya, dengan adanya hal tersebut korban merasa curiga dan merasa telah ditipu oleh akun instagram yang bernama NI KADEK SEPTIA CAHYANI dan melapor ke Polres Klungkung;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi beserta dengan rekan Saksi yang bernama I Putu Indra Suryawan, S.H. melakukan penyelidikan dengan mencari identitas pemilik rekening diawali dengan melakukan koordinasi dengan Bank Rakyat Indonesia, dari koordinasi tersebut didapatkan Nomor Induk Kependudukan atas nama pemilik rekening dilanjutkan dengan identifikasi alamat pemilik rekening diketahuilah pemilik rekening atas nama Made Wartama yang beralamat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan berbekal informasi tersebut lalu saksi beserta rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan saat itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain : 1 (satu) unit *Handphone* merek INFINIX warna biru gelap dengan nomor IMEI : 354357111814402, IMEI : 354357111814410 yang didalamnya berisikan kartu XL dengan nomor 087863520852, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia dengan rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama, 1 (satu) buah jaket

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loreng warna kombinasi hitam hijau coklat, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan *printout* mutasi rekening Terdakwa dari Bank Rakyat Indonesia dan terhadap *printout* tersebut Saksi sudah melakukan pengecekan terhadap buku tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama Terdakwa dan memang benar pada tanggal 30 Januari 2021 di rekening tersebut telah menerima transferan dari saksi Ni Made Candra Ayustina sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan dari pengecekan terhadap *handphone* Terdakwa juga ditemukan *screenshot* bukti transfer yang dikirim Saksi Ni Made Candra Ayustina;

- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa mengaku bahwa rekeningnya sempat dipinjamkan kepada Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit dengan alamat Desa Tamlang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan elektronik;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Bukit Tinggi, Mengwitani, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tepatnya di Warung di samping Green Futsal Wengwitani Badung Saksi menangkap Saksi I Ketut Widi Budidarma als Sentit. Dan dari hasil interogasi dan penyelidikan lebih lanjut terhadap Saksi I Ketut Widi Budidarma als Sentit diamankan barang-barang berupa: 1 (satu) unit Hp merek Oppo A1K warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kartu indosat dengan Nomor 085792413647 yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Saksi I Ketut Widi Budidarma als Sentit berkomunikasi dengan Terdakwa serta seseorang yang bernama Saksi Kadek Edi Mudita Yasa als Edi Kenyot dalam melaksanakan tindak pidana penipuan melalui media elektronik, 1 (satu) pasang sandal warna hitam dan 1 (satu) potong celana warna biru yang merupakan barang yang dibeli dari uang hasil kejahatan;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Saksi I Ketut Widi Budidarma als Sentit diketahui seseorang yang bernama Kadek Edi Mudita Yasa als Edi Kenyot yang merupakan orang yang meminta/menyuruh Saksi I Ketut Widi Budidarma als Sentit untuk mencari nomor rekening yang selanjutnya dipakai/dipergunakan untuk menerima transferan dari hasil kejahatan penipuan melalui media elektronik terhadap korban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Saksi Kadek Edi Muditayasa als Edi Kenyot tepatnya di Perumahan

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubutambahan, Banjar Perigi, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut didapatkan barang-barang berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) kartu prabayar, yang mana *handphone* didapatkan oleh petugas dalam keadaan disembunyikan di sela-sela bak kamar mandi di rumahnya dan pada saat Saksi Kadek Edi Mudita Yasa als Edi Kenyot diminta untuk membuka Pola Kunci pada HP dimaksud, Saksi Kadek Edi Mudita Yasa als Edi Kenyot membuka dengan menggunakan Pola Kunci yang salah sebanyak 3 (tiga) kali sehingga *handphone* terblokir/tidak bisa dibuka, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F11 warna hitam yang berisikan Kartu dengan Nomor 083112290965 didapatkan pada Saksi Kadek Edi Mudita Yasa als Edi Kenyot yang Mana didalam *handphone* dimaksud berisikan akun *messenger* yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi dengan Saksi I Ketut Widi Budidarma als Sentit;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku atas nama Kadek Edi Mudita Yasa Alias Edi Kenyot, I Ketut Widi Budidarma Alias Sentit, dan Made Wartama Alias Kopet melakukan peristiwa penipuan melalui media elektronik tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, Saksi Ni Made Candra Ayustina di akun instagram milik korban yang bernama mdecaandra membuat dan mengupload story foto kakek nya yang berisikan tulisan "spaa ni punya kakek nya", yang mana pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 04.55 WITA akun Instagram adik sepupu Saksi Ni Made Candra Ayustina atas nama akun Ni Kadek Septia Cahyani menanggapi story yang korban upload di instagram tersebut dengan mengatakan "sg ddi ngenah, ing ngelah paket mb can" namun korban tidak menanggapi komentar dari akun adik sepupu korban tersebut;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 08.23 WITA Kadek Edi Mudita Yasa als Edi Kenyot dengan menggunakan akun *messenger* "Deck Edhy" mengirimkan sebuah pesan/chatting ke akun *messenger* "MADAPAKA" milik Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit berkaitan dengan permintaan dari Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot untuk mencarikan Nomor Rekening. Menanggapi permintaan dari Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot, Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengirimkan pesan chat via aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa untuk

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan dan mengirimkan Nomer Rekening miliknya untuk dipakai menerima sejumlah uang transferan dari hasil kejahatan penipuan. Selanjutnya Terdakwa membalas pesan chat dari Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit tersebut melalui aplikasi Whatsapp dan mengirimkan buku tabungan Bank Rakyat Indonesia miliknya atas nama Rekening Made Wartama dengan Nomor Rekening 476201013648534 yang mana chat berupa buku tabungan Bank Rakyat Indonesia yang dikirimkan Terdakwa, oleh I Ketut Widi Budidarma alias Sentit diteruskan kembali melalui aplikasi *messenger* kepada Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot;

- Bahwa selanjutnya foto buku tabungan Bank Rakyat Indonesia tersebut dikirimkan melalui pesan chat di aplikasi Instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani kepada akun Instagram Saksi Ni Made Candra Yustina;

- Bahwa setelah Saksi Ni Made Candra Ayustina melakukan transfer sejumlah uang Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi E-Banking ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 476201013648534 atas nama Made Wartama. Selanjutnya Saksi Ni Made Candra Ayustina mengirimkan *screenshot* bukti transfer tersebut melalui chat ke aplikasi Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI;

- Bahwa bukti transferan tersebut yang oleh Saksi Kadek Edi Mudita Yasa Als Edi Kenyot dikirimkan/diteruskan via aplikasi *messenger* kepada I Ketut Widi Budidarma alias Sentit;

- Bahwa selain bukti transferan tersebut Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot juga mengirimkan bukti *screenshot* transfer sejumlah uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi I Ketut Widi Budidarma als Sentit via chat di aplikasi *messenger* dan Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot meminta kepada I Ketut Widi Budidarma alias Sentit agar Terdakwa untuk langsung melakukan penarikan terhadap uang hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit langsung mengirimkan/meneruskan kedua bukti transfer tersebut via pesan chat di Aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa dan meminta agar segera melakukan penarikan terhadap sejumlah uang yang sudah masuk ke Rekening Bank Rakyat Indonesia miliknya;

- Bahwa Terdakwa langsung melakukan penarikan di ATM terdekat dari tempatnya bekerja yaitu di ATM wilayah Tampak Siring, namun pada saat Terdakwa akan melakukan penarikan dan memasukkan kartu ATM kedalam mesin ATM, kartu ATM tersebut tidak

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa dipergunakan dan langsung tertelan di dalam mesin ATM. Atas kejadian tertelannya ATM tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit via panggilan video call Whatsapp menjelaskan perihal kejadian tersebut, dan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit meminta Terdakwa untuk melakukan penarikan langsung secara tunai di Bank BRI Unit terdekat. Selanjutnya Terdakwa langsung mencari Bank BRI terdekat untuk melakukan penarikan, namun karena pada saat tersebut hari Sabtu, bank tutup sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan penarikan, dan Terdakwa langsung mengirimkan pesan chat via aplikasi Whatsapp kepada Saksi Ketut Widi Budidarma als Sentit memberitahukan terkait tidak adanya Bank Rakyat Indonesia yang buka di hari Sabtu;

- Bahwa Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit langsung menghubungi lewat panggilan video call Terdakwa, dan dari percakapan video call tersebut disepakati untuk melakukan penarikan uang pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Terdakwa menemui Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit di rumahnya, dan setelah itu bersama-sama menuju teras Bank Rakyat Indonesia unit kerja Tamblang Kanca Singaraja, Kanwil Denpasar untuk melakukan penarikan. Dan sekitar pukul 09.12 WITA Terdakwa melakukan penarikan sejumlah uang Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Rakyat Indonesia milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 476201013648534 atas nama Terdakwa;

- Bahwa dari interogasi, uang hasil kejahatan yang sudah diambil dari rekening Terdakwa sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi di warung makan RW Sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan pembagian Terdakwa dan Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit masing masing mendapatkan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot mengambil bagian Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil interogasi dari ketiga pelaku diperoleh bahwa alat dan sarana yang dipergunakan antara lain:

1. Terdakwa mempergunakan alat dan sarana berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* Merek INFINIX Warna Biru Gelap dengan Nomor IMEI: 354357111814402, IMEI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 354357111814410 yang di dalamnya berisikan kartu XL dengan Nomor 083112290965;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening: 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA;
2. Ketut Widi Budidarma alias Sentit mempergunakan alat dan sarana berupa:
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A1K warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kartu indosat dengan Nomor 085792413647; serta didalamnya berisi aplikasi:
- a. Aplikasi Whatsapp dengan Nomor whatsapp 085792413647 yang mana dipergunakan untuk berkomunikasi dengan MADE WARTAMA alias KOPET.
- b. Aplikasi Messenger dengan nama akun messenger MADAPAKA. Yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT;
3. Kadek Edi Mudita Yasa als Edi Kenyot mempergunakan alat dan sarana berupa:
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru yang berisikan Kartu prabayar (dalam keadaan terblokir);
- 1 (satu) unit Hp Merek Oppo F11 warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu prabayar dengan Nomor 0831122909653 yang didalamnya berisi aplikasi messenger dengan nama akun messenger MADAPAKA;
- Bahwa peran Terdakwa adalah:
1. Menerima ajakan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit untu menyediakan nomor rekening yang akan digunakan untuk menyimpan uang hasil penipuan;
2. Menerima pesan/chating dari Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit meminta nomor melalui akun WA (whatsapp);
3. Mengirimkan Foto buku tabungan rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui akun WA (whatsapp);
4. Menerima screenshot bukti transfer pengiriman dana sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BRI Nomor 011401024261500 ke rekening BRI nomor 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA dari Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui akun whatsapp;
5. Melakukan penarikan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) di Bank Rakyat Indonesia unit kerja Tamblang Singaraja Kanca Sungaraja Kanwil Denpasar;
6. Membawa uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pergi menuju warung makan di Desa Tamblang

Kecamatan Kubutambahan, kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

7. Memberikan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan

ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;

8. Menerima upah sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat

ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penggeledahan hanya ditemukan uang sisa hasil kejahatan dalam perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jaket loreng warna kombinasi hitam hijau cokelat; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan; (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. I PUTU INDRA SURYAWAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumahnya di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Bukit Tinggi, Mengwitani, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tepatnya di Warung di samping Green Futsal Wengwitani Badung;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Perumahan Kubutambahan, Banjar Perigi, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa awalnya Saksi telah mendapatkan laporan dari Saksi Ni Made Candra Ayustina sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-B/26/II/2021/Res Kik tertanggal 12 Februari 2021 dimana yang bersangkutan mengalami penipuan melalui media elektronik;

- Bahwa berawal dari akun instagram adik sepupu Saksi Ni Made Candra Ayustina yang bernama Ni Kadek Septia Cahyani digunakan oleh orang lain untuk mengirim pesan ke akun instagram milik Saksi Ni Made Candra Ayustina, dimana yang menggunakan akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani meminta uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ni Made Candra Ayustina dengan alasan untuk biaya agen di negara Jepang agar tidak terkena penalti. Saksi Ni Made Candra Ayustina kemudian mentransfer uang ke nomor rekening Bank

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia dengan nomor 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA sebagaimana permintaan akun instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani tersebut, dan setelah itu beberapa saat kemudian akun instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani kembali meminta uang kepada korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Saksi Ni Made Candra Ayustina tidak bersedia memberikannya, dengan adanya hal tersebut Saksi Ni Made Candra Ayustina merasa curiga dan merasa telah ditipu oleh akun instagram yang bernama Ni Kadek Septia Cahyani dan melapor ke Polres Klungkung;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi beserta dengan rekan Saksi yang bernama I Gede Budi Guna Arsana, S.H. melakukan penyelidikan dengan mencari identitas pemilik rekening diawali dengan melakukan koordinasi dengan Bank Rakyat Indonesia, dari koordinasi tersebut didapatkan Nomor Induk Kependudukan atas nama pemilik rekening dilanjutkan dengan identifikasi alamat pemilik rekening diketahuilah pemilik rekening atas nama Made Wartama yang beralamat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan berbekal informasi tersebut lalu saksi beserta rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa Made Wartama alias Kopet di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan saat itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain : 1 (satu) unit *Handphone* merek INFINIX warna biru gelap dengan nomor IMEI : 354357111814402, IMEI : 354357111814410 yang didalamnya berisikan kartu XL dengan nomor 087863520852, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia dengan rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama, 1 (satu) buah jaket loreng warna kombinasi hitam hijau cokelat, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan *printout* mutasi rekening Terdakwa dari Bank Rakyat Indonesia dan terhadap *printout* tersebut Saksi sudah melakukan pengecekan terhadap buku tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama Terdakwa dan memang benar pada tanggal 30 Januari 2021 di rekening tersebut telah menerima transferan dari saksi Ni Made Candra Ayustina sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan dari pengecekan terhadap *handphone* Terdakwa juga ditemukan *screenshot* bukti transfer yang dikirim Saksi Ni Made Candra Ayustina;

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa mengaku bahwa rekeningnya sempat dipinjamkan kepada Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit dengan alamat Desa Tamlang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan elektronik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Bukit Tinggi, Mengwitani, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tepatnya di Warung di samping Green Futsal Wengwitani Badung Saksi menangkap Saksi I Ketut Widi Budidarma als Sentit. Dan dari hasil interogasi dan penyelidikan lebih lanjut terhadap Saksi I Ketut Widi Budidarma als Sentit diamankan barang-barang berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1K warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kartu Indosat dengan Nomor 085792413647 yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Saksi I Ketut Widi Budidarma als Sentit berkomunikasi dengan Terdakwa serta seseorang yang bernama Saksi Kadek Edi Mudita Yasa als Edi Kenyot dalam melaksanakan tindak pidana penipuan melalui media elektronik, 1 (satu) pasang sandal warna hitam dan 1 (satu) potong celana warna biru yang merupakan barang yang dibeli dari uang hasil kejahatan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Saksi I Ketut Widi Budidarma als Sentit diketahui seseorang yang bernama Kadek Edi Mudita Yasa als Edi Kenyot yang merupakan orang yang meminta/menyuruh Saksi I Ketut Widi Budidarma als Sentit untuk mencarikan nomor rekening yang selanjutnya dipakai/dipergunakan untuk menerima transferan dari hasil kejahatan penipuan melalui media elektronik terhadap korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Saksi Kadek Edi Muditayasa als Edi Kenyot tepatnya di Perumahan Kubutambahan, Banjar Perigi, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut didapatkan barang-barang berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru yang didalamnya berisikan 2(dua) kartu prabayar, yang mana *handphone* didapatkan oleh petugas dalam keadaan disembunyikan di sela-sela bak kamar mandi di rumahnya dan pada saat Saksi Kadek Edi Mudita Yasa als Edi Kenyot diminta untuk membuka pola kunci pada HP dimaksud, Saksi Kadek Edi Mudita Yasa als Edi Kenyot membuka dengan mempergunakan pola

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci yang salah sebanyak 3 (tiga) kali sehingga *handphone* terblokir/tidak bisa dibuka, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F11 warna hitam yang berisikan Kartu dengan Nomor 083112290965 didapatkan pada Saksi Kadek Edi Mudita Yasa als Edi Kenyot yang Mana didalam Hp dimaksud berisikan akun *messenger* yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi dengan Saksi I Ketut Widi Budidarma als Sentit;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku atas nama Kadek Edi Mudita Yasa Alias Edi Kenyot, I Ketut Widi Budidarma Alias Sentit, dan Made Wartama Alias Kopet melakukan peristiwa penipuan melalui media elektronik tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, Saksi Ni Made Candra Ayustina di akun instagram milik korban yang bernama mdecaandra membuat dan mengupload story foto kakek nya yang berisikan tulisan "spaa ni punya kakek nya", yang mana pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 04.55 WITA akun Instagram adik sepupu Saksi Ni Made Candra Ayustina atas nama akun Ni Kadek Septia Cahyani menanggapi story yang korban upload di instagram tersebut dengan mengatakan "sg ddi ngenah, ing ngelah paket mb can" namun korban tidak menanggapi komentar dari akun adik sepupu korban tersebut;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 08.23 WITA Kadek Edi Mudita Yasa Als Edi Kenyot dengan menggunakan akun *messenger* "Deck Edhy" mengirimkan sebuah pesan/chatting ke akun *messenger* "MADAPAKA" milik Saksi I Ketut Widi Budidarma Alias Sentit berkaitan dengan permintaan dari Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot untuk mencarikan Nomor Rekening. Menanggapi permintaan dari Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot, Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengirimkan pesan chat via aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa untuk mempergunakan dan mengirimkan Nomer Rekening miliknya untuk dipakai menerima sejumlah uang transferan dari hasil kejahatan penipuan. Selanjutnya Terdakwa membalas pesan chat dari Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit tersebut melalui aplikasi Whatsapp dan mengirimkan buku tabungan Bank Rakyat Indonesia miliknya atas nama Rekening Made Wartama dengan Nomor Rekening 476201013648534 yang mana chat berupa buku tabungan Bank Rakyat Indonesia yang dikirimkan Terdakwa, oleh I Ketut Widi Budidarma alias

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentit diteruskan kembali melalui aplikasi *messenger* kepada Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot;

- Bahwa selanjutnya foto buku tabungan Bank Rakyat Indonesia tersebut dikirimkan melalui pesan chat di aplikasi Instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani kepada akun Instagram Saksi Ni Made Candra Yustina;

- Bahwa setelah Saksi Ni Made Candra Ayustina melakukan transfer sejumlah uang Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi E-Banking ke Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia 476201013648534 atas nama Made Wartama. Selanjutnya Saksi Ni Made Candra Ayustina mengirimkan *screenshot* bukti transfer tersebut melalui chat ke aplikasi Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI;

- Bahwa bukti transferan tersebut yang oleh Saksi Kadek Edi Mudita Yasa Als Edi Kenyot dikirimkan/diteruskan via aplikasi *messenger* kepada I Ketut Widi Budidarma alias Sentit;

- Bahwa selain bukti transferan tersebut Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot juga mengirimkan bukti *screenshot* transfer sejumlah uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi I Ketut Widi Budidarma als Sentit via chat di aplikasi *messenger* dan Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot meminta kepada I Ketut Widi Budidarma alias Sentit agar Terdakwa untuk langsung melakukan penarikan terhadap uang hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit langsung mengirimkan/meneruskan kedua bukti transfer tersebut via pesan chat di Aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa dan meminta agar segera melakukan penarikan terhadap sejumlah uang yang sudah masuk ke Rekening Bank Rakyat Indonesia miliknya;

- Bahwa Terdakwa langsung melakukan penarikan di ATM terdekat dari tempatnya bekerja yaitu di ATM wilayah Tampak Siring, namun pada saat Terdakwa akan melakukan penarikan dan memasukkan kartu ATM kedalam mesin ATM, kartu ATM tersebut tidak bisa dipergunakan dan langsung tertelan di dalam mesin ATM. Atas kejadian tertelannya ATM tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit via panggilan video call Whatsapp menjelaskan perihal kejadian tersebut, dan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit meminta Terdakwa untuk melakukan penarikan langsung secara tunai di Bank BRI Unit terdekat. Selanjutnya Terdakwa langsung mencari Bank BRI terdekat untuk melakukan penarikan, namun karena pada saat tersebut hari Sabtu, bank tutup sehingga Terdakwa tidak bisa

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan, dan Terdakwa langsung mengirimkan pesan chat via aplikasi Whatsapp kepada Saksi Ketut Widi Budidarma als Sentit memberitahukan terkait tidak adanya Bank Rakyat Indonesia yang buka di hari Sabtu;

- Bahwa Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit langsung menghubungi lewat panggilan video call Terdakwa, dan dari percakapan video call tersebut disepakati untuk melakukan penarikan uang pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Terdakwa menemui Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit di rumahnya, dan setelah itu bersama-sama menuju teras Bank Rakyat Indonesia unit kerja Tamblang Kanca Singaraja, Kanwil Denpasar untuk melakukan penarikan. Dan sekitar pukul 09.12 WITA Terdakwa melakukan penarikan sejumlah uang Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Rakyat Indonesia milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 476201013648534 atas nama Terdakwa;

- Bahwa dari interogasi, uang hasil kejahatan yang sudah diambil dari rekening Terdakwa sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi di warung makan RW Sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan pembagian Terdakwa dan Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit masing masing mendapatkan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot mengambil bagian Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil interogasi dari ketiga pelaku diperoleh bahwa alat dan sarana yang dipergunakan antara lain:

1. Terdakwa mempergunakan alat dan sarana berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* Merek INFINIX Warna Biru Gelap dengan Nomor IMEI: 354357111814402, IMEI: 354357111814410 yang di dalamnya berisikan kartu XL dengan Nomor 083112290965;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening: 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA yang mana dipergunakan untuk menyimpan/menerima sejumlah uang transferan hasil dari kejahatan penipuan melalui media elektronik;
2. I Ketut Widi Budidarma alias Sentit mempergunakan alat dan sarana berupa:

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A1K warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kartu indosat dengan Nomor 085792413647; serta didalamnya berisi aplikasi:
 - c. Aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp 085792413647 yang mana dipergunakan untuk berkomunikasi dengan MADE WARTAMA alias KOPET.
 - d. Aplikasi Messenger dengan nama akun messenger MADAPAKA. Yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT;
- 3. Kadek Edi Mudita Yasa als Edi Kenyot mempergunakan alat dan sarana berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru yang berisikan Kartu Prabayar (dalam keadaan terblokir);
 - 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo F11 warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu Prabayar dengan Nomor 0831122909653 yang didalamnya berisi aplikasi messenger dengan nama akun messenger MADAPAKA yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Kadek Edi Mudita Yasa Alias Edi Kenyot.
- Bahwa peran Terdakwa adalah:
 - 1. Menerima ajakan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk menyediakan nomor rekening yang akan digunakan untuk menyimpan uang hasil penipuan;
 - 2. Menerima pesan/chating dari Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit meminta nomor melalui akun WA (whatsapp);
 - 3. Mengirimkan Foto buku tabungan rekening Bank Rakyat dengan nomor 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA kepada KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT melalui akun WA (whatsapp);
 - 4. Menerima *screenshot* bukti transfer pengiriman dana sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BRI Nomor 011401024261500 ke rekening BRI nomor 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA dari Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui akun whatsapp;
 - 5. Melakukan penarikan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) di Bank Rakyat Indonesia unit kerja Tamblang Singaraja Kanca Singaraja Kanwil Denpasar;
 - 6. Membawa uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) pergi menuju warung makan di Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan, kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - 7. Memberikan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
8. Menerima upah sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penggeledahan hanya ditemukan uang sisa hasil kejahatan dalam perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jaket loreng warna kombinasi hitam hijau cokelat;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan; (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

4. Gede Hery Trumen Susila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang sebagai *teller*;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang pada tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 WITA;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Ketut Widi Budidarma alias Sentit ke Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang pada tanggal 1 Februari 2021;
- Bahwa jumlah uang yang ditarik oleh Terdakwa saat itu sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rekening yang diambil uangnya oleh Terdakwa atas nama Made Wartama dengan nomor rekening 476201013648534;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang secara tunai di *teller*;
- Bahwa yang memberikan *printout* mutasi rekening Terdakwa kepada pihak kepolisian adalah kepala unit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

5. Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu sedangkan Saksi kenal dengan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit sejak kecil;
- Bahwa keterlibatan Saksi pada perkara ini berawal pada tahun 2019 saksi membeli 1 Unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru, selanjutnya pada akhir tahun 2020 teman saksi yang bernama Peda Diduhu Wau alias Cokro selalu datang ke rumah Saksi untuk meminjam *handphone* Saksi tersebut dengan alasan untuk menelepon pacarnya dan pada bulan Desember 2020 Peda Diduhu Wau alias Cokro membeli *handphone* saksi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana pada *handphone* tersebut masih ada akun *messenger* milik Saksi dengan nama "deck edhy", selanjutnya Peda Diduhu Wau alias Cokro mengajak saksi untuk melakukan penipuan melalui media elektronik dimana Peda Diduhu Wau alias Cokro

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tugas Saksi adalah menyediakan nomor rekening untuk menyimpan uang hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa akun Saksi masih aktif di *handphone* yang dibeli oleh Peda Diduhu Wau alias Cokro dari Saksi, dan Saksi baru mengetahui pada saat Saksi diperiksa di Polisi dimana akun “dek edhy” mengirim bukti transfer kepada Saksi Ketut Budi Widadarma alias Sentit sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Peda Diduhu Wau alias Cokro akan menipu namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Peda Diduhu Wau alias Cokro melakukan penipuan dan siapa yang akan ditipu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Peda Diduhu Wau alias Cokro membajak akun instagram Saksi Ni Kadek Septia Cahyani;
- Bahwa cara Saksi berkomunikasi dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro adalah dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro datang langsung ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Peda Diduhu Wau alias Cokro pernah melakukan penipuan sebelumnya namun diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Peda Diduhu Wau alias Cokro meminta nomor rekening kepada Saksi, namun karena Saksi tidak mempunyai nomor rekening selanjutnya Saksi meminta nomor rekening kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui akun *messenger*;
- Bahwa akun *messenger* milik Saksi yang bernama “Deck Edhy” mengirimkan sebuah pesan/chatting ke akun *messenger* “MADAPAKA” milik Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit tetapi Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengatakan kepada Saksi bahwa nomor rekeningnya terblokir, dan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit berjanji akan mencari nomor rekening temannya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit kemudian mengirimkan saksi nomor rekening Bank BRI 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA melalui akun *messenger* dan selanjutnya saksi memberikan nomor rekening tersebut kepada Peda Diduhu Wau alias Cokro sekitar pukul 18.00 WITA ketika Peda Diduhu Wau alias Cokro datang ke rumah Saksi;
- Bahwa rekening atas nama Made Wartama menerima transferan uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga menerima transferan uang dari orang yang bernama Andrean sejumlah Rp2.400.000, 00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) jadi jumlah total uang yang ada pada rekening atas nama I Made Wartama adalah sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Saksi Ni Made Candra Ayustina ke rekening Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 WITA;

- Bahwa uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer seseorang Bernama Andrean pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WITA;

- Bahwa akun "Deck Edhy" yang mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit namun bukan Saksi yang secara langsung mengirimkan bukti transfer tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi menyuruh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk menarik uang tersebut, kemudian sekitar pukul 12.05 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menelepon Saksi melalui akun messenger menyampaikan kepada saksi bahwa kartu ATM atas nama Terdakwa telah terblokir dan tertelan di mesin ATM;

- Bahwa Saksi sempat meminta Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menghubungi Terdakwa agar melakukan penarikan tunai pada unit Bank Rakyat Indonesia, namun berdasarkan informasi Terdakwa tidak bisa dilakukan penarikan karena Bank Rakyat Indonesia tutup pada hari Sabtu;

- Bahwa kemudian disepakati untuk melakukan penarikan uang pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Terdakwa menuju Teras Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi, Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Terdakwa bertemu warung makan RW sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk membagi uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, dengan pembagian Terdakwa dan Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit masing masing mendapatkan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi mengambil bagian Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menyuruh membagi uang tersebut adalah Peda Diduhu Wau alias Cokro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Peda Diduhu Wau alias Cokro, dimana saat itu Peda Diduhu Wau alias Cokro memberikan saksi uang hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya uang sejumlah Rp2.700.000,00 dibawa oleh Peda Diduhu Wau alias Cokro;
 - Bahwa Saksi hanya menerima bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Peda Diduhu Wau alias Cokro mengatakan bahwa ia masih ada keperluan dan sisanya akan diberikan besok, namun hingga saat ini Peda Diduhu Wau alias Cokro tidak memberikan sisanya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi melakukan pembagian uang tersebut dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro pada tanggal 1 Februari 2021;
 - Bahwa uang bagian Saksi dipergunakan oleh Saksi untuk berbelanja;
 - Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Saksi, HP VIVO warna biru adalah milik Peda Diduhu Wau alias Cokro ditemukan di bak kamar mandi;
 - Bahwa *handphone* VIVO warna biru tersebut dititipkan Peda Diduhu Wau alias Cokro pada tanggal 12 Februari 2021. Peda Diduhu Wau alias Cokro sering menitipkan *handphone* kepada Saksi sebelumnya;
 - Bahwa Peda Diduhu Wau alias Cokro memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan tindakan yang serupa dengan perkara ini sebelumnya namun tidak diproses di kepolisian karena uang milik korban dikembalikan kepada korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara Peda Diduhu Wau alias Cokro melakukan penipuan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu percakapan antara akun instagram milik Saksi Mi Made Candra Ayustina dengan akun Instagram milik Ni Kadek Septia Cahyani dari bukti *screenshot* yang ditunjukkan oleh penuntut umum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Peda Diduhu Wau alias Cokro memiliki keahlian di bidang komputer;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan; (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)
- 6. Ketut Widi Budidarma Alias Sentit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
 - Bahwa berawal dari tanggal 29 Januari 2021 Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot meminta nomor rekening Bank kepada saksi tetapi saat itu

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank saksi sedang terblokir, dan saat itu berjanji akan mencari nomor rekening teman saksi yaitu nomor rekening Terdakwa Made Wartama alias Kopet;

- Bahwa Saksi KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT menghubungi Saksi dengan menggunakan akun *messenger* "Deck Edhy" yang mengirimkan sebuah pesan/chatting ke akun *messenger* "MADAPAKA" milik saksi;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA dengan menggunakan akun WA milik Saksi dengan nomor 085792413647, Saksi meminta nomor rekening kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan nomor 087863520852;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan foto buku rekening BRI 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA kepada saksi melalui akun whatsapp;

- Bahwa kemudian saksi mengirimkan nomor rekening Terdakwa ke Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun *messenger* miliknya dengan nama "Deck Edhy";

- Bahwa rekening atas nama Made Wartama menerima transferan uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina dan juga menerima transferan uang dari orang yang bernama Andrean jadi jumlah total uang yang ada pada rekening atas nama I Made Wartama adalah sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer oleh korban Ni Made Candra Ayustina ke rekening Terdakwa I Made Wartama pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.25 WITA;

- Bahwa uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer Andrean pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WITA;

- Bahwa Saksi mengetahui telah ada uang yang masuk ke rekening Terdakwa dari Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot yang mengirim *screenshot* bukti transfer kepada Saksi melalui akun *messenger* setelah itu bukti transfer tersebut Saksi teruskan kepada Terdakwa melalui akun Whatsapp;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA saksi menelepon Terdakwa melalui akun Whatsaap dengan maksud menyuruh agar Terdakwa segera melakukan penarikan terhadap dana yang masuk kedalam rekening 476201013648534 an MADE WARTAMA sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut sebagaimana perintah yang disampaikan oleh Saksi KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT kepada saksi;

- Bahwa sekitar pukul 12.05 WITA Terdakwa melalui akun whatsapp mengirimkan pesan kepada Saksi menyampaikan bahwa kartu ATM miliknya telah tertelan dimesin ATM, atas kejadian tersebut saksi langsung menghubungi Saksi KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT melalui akun *messenger* menyampaikan bahwa kartu ATM milik Terdakwa tertelan di mesin ATM;

- Bahwa sekitar pukul 13.24 wita saksi menelepon saksi MADE WARTAMA alias KOPET melalui Video Call pada aplikasi Whatsaap menyampaikan kepada saksi MADE WARTAMA ALS KOPET agar melakukan penarikan secara tunai di Bank BRI terdekat, dimana Terdakwa bersedia untuk mencari Bank BRI terdekat dan sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mengirim pesan kepada saksi melalui akun whatsapp mengatakan bahwa Bank BRI terdekat tutup mengingat hari libur;

- Bahwa disepakati kemudian untuk melakukan penarikan uang pada hari senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi dan Terdakwa menuju Teras Bank BRI Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09:12 WITA bertempat di Teras Bank Rakyat Indonesia unit kerja Tamblang Singaraja Kanca Sungaraja Kanwil Denpasar, Terdakwa melakukan penarikan secara tunai sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus riburupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa menarik uang ke dalam bank, saksi menunggu di luar bank;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menarik uang pada Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang tersebut, Saksi dan Terdakwa menuju warung makan RW dan sampai disana Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot menelepon Saksi dan Saksi menyuruh Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot untuk kesana, sesampainya Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot disana kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot, sedangkan sisanya sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) Saksi bagi sama rata dengan Terdakwa;

- Bahwa uang bagian Saksi tersebut Saksi pergunakan untuk berbelanja 1 (satu) pasang sandal warna hitam serta 1 (satu) potong celana warna biru dan habis tanpa sisa;

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan percakapan melalui akun *messenger* dan akun *whatsapp* kepada Terdakwa dan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot saksi mempergunakan alat berupa : 1 (satu) unit *handphone* OPPO A1k warna merah dengan model CPH1923 dengan nomor *handphone* 085792413647;
- Bahwa Saksi mau diajak oleh Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot untuk melakukan kejahatan karena Saksi tidak bekerja dan Saksi dijanjikan oleh Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot sejumlah uang;
- Bahwa Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot menyampaikan kepada Saksi berapa jumlah uang yang masuk akan dibagi dua;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali terlibat kasus serupa dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk menyediakan nomor rekening karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi pernah ikut melakukan hal yang serupa sebelumnya dan Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi, yang mana perbuatan yang pertama Saksi lakukan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

7. Ni Luh Gede Lioni Agustini yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan meneberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Polres Klungkung saksi dilengkapi dengan surat perintah jalan dengan Nomor : B.649 KC /XI/HC/02/2021 yang dikeluarkan oleh cabang Semarang dengan ditandatangani oleh Eldi Ledelsa selaku pimpinan cabang;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan Bank BRI pada BRI Cabang Semarang yang beralamat di jalan Gn Batukaru No. 7 Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung di bagian customer service (CS);
- Bahwa riwayat penugasan saksi adalah pada tanggal 1 Juli 2019 saksi diangkat sebagai pegawai kontrak pelaksana pada PT Bank BRI cabang Semarang yang beralamat di jalan Gn Batukaru No. 7 Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan saksi langsung ditempatkan sebagai customer service (CS) sampai saat ini;

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai customer service (CS) secara umum adalah melayani transaksi nasabah dalam hal pembukaan rekening, penggantian kartu ATM pembuatan internet banking;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru saksi mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana melalui media elektronik dimana telah terjadi transaksi transfer uang yang dilakukan oleh korban yang bernama Ni Made Candra Ayustina pada pekalu kejahatan melalui internet Banking Bank BRI;
- Bahwa seseorang yang bernama Ni Made Candra Ayustina pada hari Senin tanggal 13 April 2020 ada melakukan permohonan pembukaan rekening di Bank BRI Cabang Semarang;
- Bahwa proses dan syarat yang harus dilengkapi dalam proses pembuatan rekening dalam bentuk buku tabungan adalah KTP yang bersangkutan dan NPWP apabila ada dan setelah persyaratan tersebut dilengkapi oleh para pemohon selanjutnya pihak bank akan memberikan blanko yang selanjutnya pemohon mengisi blanko dan membubuhkan tandatangan pada blanko tersebut. Setelah blanko tersebut diisi oleh pemohon selanjutnya pihak bank dalam hal ini customer service menginput ke dalam aplikasi, selanjutnya data yang diinput tersebut dicetak /diprint oleh petugas bank dan data tersebut akan muncul di data base. Setelah itu petugas bank akan membuatkan rekening tabungan dengan saldo awal minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah buku tabungans selesai pemohon membubuhkan tandatangan dan saat yang bersamaan diterbitkan juga 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI cabang Semarang;
- Bahwa nomor rekening buku tabungan milik Ni Made Candra Ayustina yaitu 01140102426150an. Ni Made Candra Ayustina yang dibuka pada bulan Januari 2018 dengan saldo awal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 08.25 Wita seseorang yang bernama Ni Made Candra Ayustina ada melakukan transfer uang melalui internet banking melalui aplikasi BRIMO;
- Adapun cara mentransfer uang melalui internet banking menggunakan aplikasi BRIMO adalah login aplikasi menggunakan username dan password (hanya diketahui oleh si pemilik rekening), pilih menu transfer, pilih tujuan transfer, input nomor rekening tujuan,

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan nominal yang ingin ditransfer, setelah itu memasukkan PIN transaksi terlebih dahulu untuk menyetujui transaksi transfer tersebut dan setelah itu secara otomatis dana langsung terkirim, setelah transaksi berhasil maka akan muncul bukti transaksi telah berhasil;

- Bahwa jumlah uang yang ditransfer oleh Ni Made Candra Ayustina melalui M-Banking pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 08.25 Wita adalah sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening Bank BRI 476201013648534 an. MADE WARTAMA;
- Bahwa nomor rekening Bank BRI 476201013648534 an. MADE WARTAMA diterbitkan di Bank BRI unit Tamblang Kanca Singaraja Kanwil Denpasar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa jenis transaksi transfer yang ada di PT Bank BRI cabang Semarang adalah Transfer melalui E Chanel (M-banking, Phone Banking, sms banking, dan melalui ATM) serta transfer manual melalui teller;
- Bahwa dokumen print out rekening koran tersebut tertera dengan waktu Indonesia barat (WIB) sedangkan rekening koran tersebut dicetak di Provinsi Bali yang menggunakan waktu Indonesia tengah (WITA) adalah karena sistem rekening koran berasal dari Jakarta Pusat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. I Made Dwi Aritanaya, S.H. ACE. CCPA. CCLO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2005
- Bahwa Ahli sebagai anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa Ahli menjadi ahli berdasarkan surat tugas Dirreskrimsus Nomor: Sp. Gas/40/II/2021 Ditreskrimsus tertanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa Ahli tidak dapat memeriksa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru secara digital forensic karena dalam keadaan terkunci tanpa kode dan tidak dapat dibuka karena Aplikasi UFEC 4PC tidak support dan Ahli dapat jelaskan bahwa salah satu cara untuk membuka pola kunci HP tersebut adalah dengan menekan tombol lupa kata sandi dan akan keluar 2 pertanyaan verifikasi identitas, pertanyaan tersebut harus dijawab dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar untuk membuka *handphone* tersebut kemudian klik tombol verifikasi, langkah tersebut sudah Ahli dilakukan tetapi tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan verifikasi identitas tersebut;

- Bahwa ahli ada memeriksa 1 (satu) unit HP merek OPPO F11 warna hitam dengan Imei 1: 865013044682893, Imei 2: 865013044682885 dan ditemukan:

1. *Messenger* yang login an. Deck Edhy ;
2. Komunikasi antara akun *messenger* atas nama Deck Edhy dengan akun *messenger* atas nama Madapaka yang isinya: pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 20.23 WITA akun Deck Edhy meminta nomor rekening kepada akun *Messenger* atas nama Madapaka dalam komunikasi tersebut akun *messenger* atas nama Madapaka mengirimkan nomor rekening BRI 476201013648534 atas nama Made Wartama, pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.25 WITA ditemukan komunikasi terkait uang masuk ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 476201013648534 atas nama Made Wartama dan disertai dengan adanya kiriman foto bukti transaksi berhasil dari akun Deck Edhy ke akun *messenger* atas nama Madapaka, pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 11.23 WITA ditemukan komunikasi terkait uang masuk lagi ke nomor rekening BRI 476201013648534 atas nama Made Wartama dan disertai dengan adanya kiriman foto bukti transaksi berhasil dari akun "Deck Edhy" ke akun *messenger* atas nama "Madapaka";

- Bahwa ahli ada memeriksa 1 (satu) unit HP merek OPPO A1K warna merah dengan Imei 1: 869318043716519, Imei 2: 869318043716501 dan ditemukan:

1. *Messenger* yang login atas nama Madapaka ;
2. Komunikasi antara akun *messenger* an. Deck Edhy dengan akun *messenger* atas nama Madapaka sudah dihapus dan tidak dapat dimunculkan kembali karena Aplikasi UFEC 4PC tidak support, ditemukan akun WhatsApp yang login dengan nomor +6285792413647 an. Ketut Widi, Komunikasi antara akun WhatsApp atas nama Ketut Widi dengan akun WhatsApp Terdakwa tidak ada, ditemukan 19 (sembilan belas) kali komunikasi panggilan pada aplikasi whatsapp atas nama Ketut Widi dengan akun WhatsApp Terdakwa dari tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021, ditemukan 3 (tiga) foto pada path 'media penyimpanan bersama internal/DCIM/thumbnails' yaitu foto buku rekening Bank Rakyat Indonesia nomor : 476201013648534 atas nama Made Wartama , *screenshot* bukti transfer dari Ni Made Candra Ayustina

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Made Wartama sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2021 dan *screenshot* bukti transfer ke rekening Made Wartama sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2021;

- Bahwa ahli ada memeriksa 1 (satu) unit HP merek INFINIX warna hitam dengan Imei 1: 354357111814402, Imei 2: 354357111814410 dan ditemukan:

1. Ditemukan adanya akun Whatsaap yang login dengan +6287863520852 an/ Made Kakul;

2. Ditemukan adanya chat pada akun WhatsApp an. Made Kakul dengan akun WhatsApp atas nama Sentit, ditemukan 4 (empat) kali komunikasi panggilan pada aplikasi whatsapp atas nama Made Kakul dengan akun WhatsApp Sentit dari tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021, ditemukan 3 (tiga) foto pada path 'media penyimpanan bersama internal/DCIM/thumbnails' yaitu foto buku rekening BRI nomor : 476201013648534 atas nama Made Wartama, *screenshot* bukti transfer dari Ni Made Candra Ayustina kepada Made Wartama sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2021 dan *screenshot* bukti transfer ke rekening Made Wartama sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2021;

- Bahwa setelah Ahli memeriksa 3 (tiga) *handphone* belum ditemukan cara pembajakan akun instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani, sedangkan 1 (satu) *handphone* tidak dapat dibuka kemungkinan *handphone* tersebut yang digunakan pelaku untuk membajak akun instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani;

- Bahwa metoda yang Ahli pakai untuk mencetak gawai untuk dapat menjaga integritas data gawai adalah dengan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri dimana Ahli akan melakukan pemotretan terhadap gawai tersebut;

- Bahwa Ahli memastikan sebelum Ahli memotret gawai tersebut memang tidak ada dilakukan editing sebelumnya karena setiap percakapan ada tanggal dan jamnya;

2. **Gde Sastrawangsa, S.T., M.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali yang aktif mengajar dan melakukan penelitian di bidang teknologi Informasi;

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Instagram adalah media social yang mempunyai fungsi utama untuk berbagi gambar/foto dan video, instagram dapat dibuka menggunakan aplikasi instagram yang tersedia di berbagai sistem operasi *mobile* atau dibuka melalui *browser* dengan alamat url: <https://instagram.com> pengguna dapat membuat akun Instagram secara gratis kemudian mengunggah gambar/foto atau video dan membagikannya ke publik atau terbatas ke akun tertentu saja, setiap pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan komentar dan memberikan respon suka terhadap foto yang dibagikan oleh akun lain, sistem pertemanan dalam Instagram adalah following dan follower artinya seorang pengguna dapat mengikuti pengguna lainnya untuk mengetahui apa saja yang di post pengguna yang diikuti tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan *messenger* adalah aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pesan teks, suara, video, dokumen emoji ataupun stiker dengan sesama pengguna *messenger* secara privat ataupun dalam group, *Messenger* awalnya merupakan fitur chat dari facebook, kini dikembangkan sebagai aplikasi sendiri yang dapat terpisah dari aplikasi facebook. Selain menggunakan aplikasi pada perangkat mobile, *messenger* dapat dibuka melalui browser langsung dari halaman facebook atau terpisah melalui alamat <https://www.messenger.com> pengguna Instagram juga dapat menggunakan *messenger* jika sudah menghubungkan akun Instagram dengan akun facebooknya;
- Bahwa Whatsapp digunakan untuk berkomunikasi seperti halnya *messenger*, Whatsapp adalah aplikasi yang paling populer dimana whatsapp memberikan layanan pesan dan VoIP lintas platform, memungkinkan pengiriman pesan teks dan pesan suara, melakukan *voice call* dan *video call*, gambar, dokumen, lokasi pengguna, dan media lainnya. Untuk dapat menggunakan whatsapp calon pengguna harus mendaftarkan akun dengan memberikan nomor ponsel yang sedang aktif saat itu, pengguna whatsapp dapat berkomunikasi dengan orang lain secara privat atau dalam group, aplikasi whatsapp dapat diakses pada smartphone dan juga dapat diakses melalui komputer dengan syarat aplikasi pada smartphone tetap aktif dan terhubung ke internet;
- Bahwa percakapan melalui akun Instagram, *messenger* dan whatsapp merupakan kegiatan transaksi elektronik;
- Bahwa percakapan akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani dengan pelaku merupakan kegiatan transaksi elektronik dimana muatan

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita dari pelaku dapat dikatakan berita bohong jika tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

- Bahwa sangat sulit untuk mengetahui lokasi peretasan karena banyak kemungkinan cara untuk mengambil alih sebuah akun antara lain dengan *social engineering*. *Social engineering* adalah seni untuk memanipulasi seseorang dengan memanfaatkan kepercayaan dan ketidaktahuan pemilik akun sasaran. Teknik *social engineering* terkadang digabungkan dengan teknik lainnya salah satunya misalnya phising atau memberikan link palsu dan meminta pemilik untuk login pada link tersebut. Teknik tersebut paling sering mengena pada korban acak atau korban memang ditarget. Memerlukan pemantauan dan pengumpulan informasi sebelum melakukan *social engineering* dan memerlukan waktu dan kesabaran yang lebih besar;

- Bahwa akun *messenger* dapat dibuka di lebih dari satu *smartphone*;
- Bahwa *handphone* yang dalam kasus ini dapat dikategorikan

sebagai *smartphone* adalah termasuk alat elektronik;

- Bahwa Ahli tidak pernah diminta memeriksa data informasi akun Ni Kadek Septia Cahyani, Ahli hanya diberikan *screenshot* percakapan saja oleh penyidik, karena pemilik akun yang dibajak sedang ada di Jepang;
- Bahwa apabila suatu akun Instagram dibajak, maka kemungkinan akun tidak dapat diakses;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 pukul 12.00 WITA yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bripka I MADE DWI ARITANAYA, S.H., ACE, CCPA, CCLO dan diketahui oleh Kasubdit V Direkrimsus Polda Bali Kombespol GUSTI AYU PUTU SUINACI, SIK, M.I.K; Hasil Pemeriksaan :

1. Barang bukti nomor: BB/08/II/2021/Siberbali_#001.Foto barang bukti sebagaimana pada hal.2)

Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru, menggunakan:

Created	: UFED 4PC
Acquired using	: 7,24.0.1.
Evidence Number	: 01
Examiner	: Dwi Aritanaya

Tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara digital forensic terhadap 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru karena dalam keadaan terkunci tanpa kode sandi, adapun tampilannya: (sebagaimana pada hal. 2)



2. Barang bukti nomor: BB/08/II/2021/siber_Bali#002. Foto barang bukti :
(sebagaimana pada hal. 3)

Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO
F11 dengan model CPH 1911 warna hitam dengan IMEI 1:
865013044682893, IMEI 2: 865013044682885, dengan menggunakan:

Created : UFED 4PC
Acquired using : 7,24.0.1.
Evidence Number : 02
Examiner : Dwi Aritanaya

Diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Berikut contents yang berhasil diperoleh dari hasil ekstrak dari HP tersebut, dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 3)
2. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap aplikasi *Messenger*, dimana ditemukan adanya akun *Messenger* yang login a.n Deck Edhy dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal.3, 4)
3. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap aplikasi *Messenger*, dimana pada aplikasi *Messenger* a.n Deck Edhy tersebut ditemukan adanya komunikasi dengan akun *Messenger* a.n Madapaka, dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 5)
4. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap komunikasi antara *Messenger* a.n Deck Edhy dengan akun *Messenger* a.n Madapaka tersebut, dimana ditemukan adanya komunikasi terkait meminta nomor rekening kepada akun *Messenger* a.n Madapaka pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 20.23 wita. dalam komunikasi tersebut akun *Messenger* a.n Madapaka mengirimkannomor rekening BRI 476201013648534 a.n Made Wartama dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal.6, 7)
5. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap komunikasi antara aplikasi akun *Messenger* a.n Deck Edhy dengan akun *Messenger* a.n Madapaka tersebut, dimana ditemukan adanya komunikasi terkait uang masuk ke nomor rekening BRI 476201013648534 a.n Made Wartama dan disertai dengan adanya kiriman bukti transaksi berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.25 wita dengan rincian sebagai berikut:
(sebagaimana pada hal. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

6. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap komunikasi antara *Messenger* a.n Deck Edhy dengan akun *Messenger* a.n Madapaka tersebut, dimana ditemukan adanya komunikasi terkait uang masuk lagi ke nomor rekening BRI 476201013648534 a.n Made Wartama disertai dengan adanya kiriman bukti transaksi berhasil tanggal 30 Januari 2021 pukul 11.23 wita dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 14, 15)

3. Barang bukti nomor : BB/08/II/2021/Siber_Bali#003. Foto barang bukti:
(sebagaimana pada hal. 15)

Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO F11 dengan model CPH 1911 warna hitam dengan IMEI 1: 865013044682893, IMEI 2: 865013044682885, dengan menggunakan:

Created : UFED 4PC
Acquired using : 7.24.0.1.
Evidence Number : 03
Examiner : Dwi Aritanaya

Diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Berikut *contents* yang berhasil diperoleh dari hasil ekstrak dari HP tersebut, dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 15, 16)
2. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap aplikasi *Messenger*, dimana ditemukan adanya akun *Messenger* yang login a.n Madapaka dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 16, 17)
3. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap komunikasi pada aplikasi *Messenger* a.n Madapaka, dimana pada komunikasi antara akun *Messenger* a.n Madapaka dengan akun *Messenger* a.n Deck Edhy tersebut sudah dihapus, dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 17, 18)
4. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap Aplikasi WhatsApp, dimana ditemukan adanya akun WhatsApp yang login

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor +6285792413647 a.n Ketut Widi dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal.18, 19,20)

5. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap komunikasi pada aplikasi WhatsApp a.n Ketut Widi, dimana komunikasi antara akun WhtasApp a.n Ketut Widi dengan akun WhatsApp a.n Kopet tersebut sudah dihapus, dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 20, 21)

6. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap komunikasi panggilan pada aplikasi WhatsApp a.n Ketut Widi, dimana pada kolom komunikasi Panggilan pada Aplikasi whatsapp a.n Ketut Widi ditemukan beberapa kali komunikasi dari tanggal 30 Januari 2021 s/d tanggal 10 Februari 2021 dengan akun WhatsApp a.n Kopet dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 21, 22, 23, 24)

7. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, ditemukan adanya foto yang berkaitan dengan tindak pidana diatas dengan Path "Media/Penyimpanan bersama Internal/DCIM/.thumbnails", adapun rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 24, 25)

4. Barang bukti nomor : BB/08/II/2021/Siber_Bali#003. Foto barang bukti: (sebagaimana pada hal. 25)

Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) unit *Handphone* merek INFINIX warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410, dengan menggunakan:

Created	: UFED 4PC
Acquired using	:7,24.0.1.
Evidence Number	: 04
Examiner	: Dwi Aritanaya

Diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Berikut contents yang berhasil diperoleh dari hasil ekstrak dari HP tersebut, dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 26,)
2. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap Aplikasi WhatsApp, dimana ditemukan adanya akun WhatsApp yang login dengan nomor 6287863520852 a.n Made Kakul, dengan rincian sebagai berikut : (sebagaimana pada hal. 26, 27, 28)

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



3. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap komunikasi pada Aplikasi WhatsApp a.n Made Kakul, dimana ditemukan adanya komunikasi antara akun WhatsApp a.n Made Kakul dengan akun whatsapp a.n Sentit pada tanggal 10 Februari 2021, dengan rincian sebagai berikut : (sebagaimana pada hal. 28, 29)

4. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap komunikasi panggilan pada Aplikasi WhatsApp a.n Made Kakul, dengan rincian sebagai berikut : (sebagaimana pada hal. 29, 30)

5. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, ditemukan adanya foto yang berkaitan dengan tindak pidana diatas dengan Path "Media/Penyimpanan bersama Internal/DCIM/.thumbnails", adapun rincian sebagai berikut : (sebagaimana pada hal. 30, 31);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Edi Mudita Yasa alias Kenyot sudah lama saling mengenal;
- Bahwa berawal dari tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit meminta nomor rekening kepada Terdakwa melalui pesan chat di aplikasi whatsapp, dengan nomer whatsapp Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit 085792413647 ke nomor whatsapp Terdakwa dengan nomor whatsapp 087863520852;
- Bahwa sekitar pukul 17.05 WITA Terdakwa memberikan apa yang diminta oleh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit berupa foto buku tabungan Bank Rakyat Indonesia milik Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 476201013648534 atas nama Terdakwa sendiri (MADE WARTAMA) kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit sebagaimana permintaannya tersebut dengan menggunakan aplikasi whatsapp;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit maksud meminta nomor rekening Terdakwa, yang mana dijelaskan kepada Terdakwa maksud dan tujuannya meminta Nomor Rekening kepada Terdakwa adalah untuk menerima dan atau menyimpan aliran dana transferan uang hasil dari penipuan;
- Bahwa ada uang yang masuk ke dalam rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina dan juga menerima transferan uang dari orang yang bernama Andrean sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) jadi jumlah total uang yang ada pada rekening atas nama Terdakwa adalah sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Saksi Ni Made Candra Ayustina ke rekening Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 WITA;

- Bahwa uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer Andrean pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WITA;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sudah ada uang yang masuk ke rekening atas nama Terdakwa dari Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit yang mengirim bukti transfer kepada Terdakwa melalui Whatsapp;

- Bahwa hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA saat Terdakwa bekerja di proyek irigasi di wilayah Tampak Siring, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengirimi Terdakwa bukti *screenshot* transfer uang senilai Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui pesan whatsapp dan sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa dikirim kembali oleh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit bukti *screen shot* penransferan sejumlah uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengirim bukti transfer tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menyuruh Terdakwa untuk menarik uang tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan menarik uang melalui mesin ATM Tampak Siring, saat Terdakwa akan melakukan penarikan dan memasukkan kartu ATM kedalam mesin ATM, kartu ATM terdakwa tidak bisa dipergunakan dan langsung tertelan di dalam mesin ATM;

- Bahwa Pukul 12.05 WITA Terdakwa langsung menyampaikan hal tersebut melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;

- Bahwa sekitar Pukul 13.24 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menghubungi terdakwa melalui video call di Aplikasi Whatsapp yang meminta Terdakwa untuk melakukan penarikan secara tunai di Bank Rakyat Indonesia Unit terdekat. Dan selanjutnya terdakwa langsung mencari Bank Rakyat Indonesia Unit Tampak Siring untuk melakukan penarikan, namun karena pada saat tersebut hari Sabtu sehingga unit Bank Rakyat Indonesia tutup dan Terdakwa tidak bisa melakukan penarikan, sehingga Terdakwa kemudian mengabarkan kondisi tersebut kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui aplikasi whatsapp;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 14.09 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit kembali menghubungi terdakwa via panggilan video call di aplikasi Whatsapp dan disepakati untuk bersama-sama melakukan penarikan uang secara tunai pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021;
- Bahwa pada hari Sening tanggal tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 WITA Terdakwa dan Ketut Widi Budidarma Alias Sentit menuju Teras Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Pada saat melakukan penarikan Terdakwa sendiri yang menuju *teller* untuk menarik uang di bank, sedangkan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menunggu di luar bank;
- Bahwa setelah menarik uang tersebut Terdakwa, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bertemu di warung makan RW sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk membagi uang yang sebelumnya ditarik oleh Terdakwa dengan pembagian Terdakwa dan Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit masing-masing mendapatkan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot mengambil bagian Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diperoleh oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli jaket loreng warna kombinasi hitam hijau cokelat serta makan, dan masih tersisa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua komunikasi percakapan via whatsapp yang Terdakwa lakukan dengan Ketut Widi Budidarma alias Sentit sudah Terdakwa hapus setelah mendapatkan hasil penarikan dari uang hasil penipuan, namun untuk 2 (dua) file berupa foto bukti transfer dana masih tersimpan pada aplikasi galeri di *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Nomor Whatsapp yang terdakwa pergunakan dalam percakapan dengan Ketut Widi Budidarma alias Sentit dengan Nomor Whatsapp 087863520852 yang berada dalam aplikasi Whatsapp dalam *handphone* Merek INFINIX Warna Biru Gelap dengan Nomor IMEI: 354357111814402, IMEI:354357111814410 milik terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang disita dari Terdakwa adalah:
 1. (satu) unit *Handphone* Merek INFINIX Warna Biru Gelap yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu XL dengan Nomor087863520852;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening: 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA;
 3. 1 (satu) potong jaket loreng kombinasi Warna Hijau hitamcoklat;

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang Tunai Rp200.000,00 (dua ratus riburupiah)
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Peda Diduhu Wau alias Cokro melakukan penipuan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait percakapan pada aplikasi Instagram antara akun milik Ni Kadek Septia Cahyani dengan akun milik Saksi Ni Made Candra Ayustina;
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit akan mendapatkan sejumlah uang;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah terlibat kasus penipuan bersama dengan Ketut Widi Budidarma Alias Sentit dan Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot, yang mana pertama dilakukan sekitar 2 (dua) tahun lalu diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru yang didalamnya terdapat 2 kartu namun tidak diketahui nomornya karena *Handphone* terblokir;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F11 warna hitam yang berisikan kartu dengan nomor 0831122909653;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 berisikan kartu XL dengan nomor +6287863520852;
4. 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna merah yang didalamnya terdapat kartu dengan nomor 085792413647;
5. 1 (satu) buah jaket loreng warna kombinasi hitam hijau cokelat;
6. 1 (satu) pasang sandal;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama;
9. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina;
11. 1 (satu) buah account Instagram dengan username mdecaandra dan password candraay31 milik Ni Made Candra Ayustina;
12. 2 (dua) lembar rekening koran yang dilegalisir;
13. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan yang dilegalisir;
14. 2 (dua) lembar rekening koran yang sudah dilegalisir;
15. 7 (tujuh) lembar *screenshot* percakapan melalui akun Instagram;
16. 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan melalui akun whatsapp;
17. 1 (satu) lembar *screenshot* transaksi berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Saksi mengunggah Foto kakek Saksi dengan tulisan “spaa ni punya kakek nya” di akun Instagram mdecaandra milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 04.55 WITA akun atas nama Ni Kadek Septia Cahyani mengomentari unggahan foto yang berisi tulisan “spaa ni punya kakek nya” pada akun istagram an. Mdecaandra dengan mengirim kata-kata “sg ddi ngenah”, ing ngelah paket mbcan”, yang tidak ditanggapi oleh Saksi Ni Made Candra Ayustina;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.10 WITA akun Instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani mengirim pesan kepada Saksi Ni Made Candra Ayustina dimana saat itu ia minta dikirimkan uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama dengan alasan untuk biaya agen di negara Jepang agar tidak terkena penalti dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.25 WITA Saksi mentransfer uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama melalui aplikasi Brimo dengan nomor rekening 011401024261500 dengan kode ESB:NBMB0001500F-217094794280 bertempat di rumah Saksi Ni Made Candra Ayustina di Jalan Plawa, Banjar Ayung, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan setelah berhasil bukti transfer dikirim oleh Saksi Ni Made Candra Ayustina ke akun instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI;
- Bahwa akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani Kembali menghubungi saksi Ni Made Candra Ayustina sekitar pukul 09.49 WITA dan meminta uang tambahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan adanya permintaan tambahan uang tersebut Saksi Ni Made Candra Ayustina merasa curiga oleh karena itu Saksi Ni Made Candra Ayustina menghubungi kakek Saksi Ni Made Candra Ayustina untuk bertanya kepada ibu dari Ni Kadek Septia Cahyani yang bernama Ni Kadek Sumarni, saat itu Ni Kadek Sumarni mengatakan bahwa Ni Kadek Septia Cahyani tidak mungkin meminta uang karena masih mempunyai tabungan;
- Bahwa yang Saksi Ni Made Candra Ayustina lakukan setelah mengetahui bahwa akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani telah digunakan oleh orang lain dan Saksi Ni Made Candra Ayustina telah mengirim uang sebesar Rp3.400.000.00 ke nomor rekening atas nama Made Wartama alias Kopet adalah

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menelepon call center Bank Rakyat Indonesia, dan oleh Bank Rakyat Indonesia Saksi Ni Made Candra Ayustina disuruh membuat laporan polisi;

- Bahwa kemudian Ni Kadek Septia Cahyani menghubungi Saksi Ni Made Candra Ayustina lewat Whatsapp, dimana Ni Kadek Septia Cahyani menyampaikan bahwa akun instagramnya telah digunakan oleh orang lain;

- Bahwa tanggal 29 Januari 2021 Pada Diduhu Wau alias Cokro mengajak Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot untuk melakukan penipuan melalui media elektronik, dimana Pada Diduhu Wau alias Cokro mengatakan tugas Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot adalah menyediakan nomor rekening untuk menyimpan dana/uang hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa karena Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot tidak mempunyai nomor rekening selanjutnya Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot meminta nomor rekening kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui akun *messenger* milik Saksi yang bernama "Deck Edhy" yang mengirimkan sebuah pesan/chatting ke akun *messenger* "MADAPAKA" milik Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;

- Bahwa Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengatakan kepada Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bahwa nomor rekeningnya terblokir, dan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit berjanji akan mencari nomor rekening ke temannya yang bernama Terdakwa Made Wartama alias Kopet;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA dengan menggunakan akun WA milik Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dengan nomor 085792413647, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit meminta nomor rekening kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan nomor 087863520852;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan foto buku rekening BRI 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui akun whatsapp dengan nomor whatsapp 087863520852 yang berada dalam aplikasi Whatsapp dalam Hp Merek INFINIX Warna Biru Gelap dengan Nomor IMEI: 354357111814402, IMEI:354357111814410 milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit maksud meminta nomor rekening Terdakwa, yang mana dijelaskan kepada Terdakwa maksud dan tujuannya meminta Nomor Rekening kepada Terdakwa adalah untuk menerima dan atau menyimpan aliran dana sejumlah transferan uang hasil dari penipuan;

- Bahwa kemudian saksi mengirimkan nomor rekening Terdakwa ke Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun *messenger* miliknya dengan nama "Deck Edhy" selanjutnya Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenyot memberikan nomor rekening tersebut kepada Peda Diduhu Wau alias Cokro secara langsung;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 WITA, rekening Terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina dan juga menerima transferan uang dari orang yang bernama Andrean sekitar pukul 10.30 WITA sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total uang yang diterima oleh rekening atas nama Terdakwa adalah sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akun "deck Edhy" mengirim bukti transfer kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
- Bahwa setelah itu bukti transfer tersebut Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit teruskan kepada Terdakwa melalui akun Whatsapp;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Kadek Edi Mudita Yasa Alias Edi Kenyot menyuruh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk menarik uang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menelepon Terdakwa melalui akun Whatsaap dengan maksud menyuruh agar Terdakwa segera melakukan penarikan terhadap dana yang masuk kedalam rekening 476201013648534 an MADE WARTAMA sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut sebagaimana perintah yang disampaikan oleh Saksi Kadek Edi Mudita Yasa Alias Edi Kenyot kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menarik uang melalui mesin ATM Tampak Siring, saat Terdakwa akan melakukan penarikan dan memasukkan kartu ATM kedalam mesin ATM, kartu ATM terdakwa tidak bisa dipergunakan dan langsung tertelan di dalam mesin ATM;
- Bahwa Pukul 12.05 WITA Terdakwa langsung menyampaikan hal tersebut melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
- Bahwa sekitar pukul 12.05 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menelepon Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun messenger menyampaikan kepada Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bahwa kartu ATM atas nama Terdakwa telah terblokir dan tertelan di mesin;
- Bahwa sekitar Pukul 13.24 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menghubungi terdakwa melalui video call di aplikasi Whatsapp yang meminta Terdakwa untuk melakukan penarikan secara tunai di Bank BRI

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit terdekat. Dan selanjutnya terdakwa langsung mencari Bank BRI Unit Tampak Siring untuk melakukan penarikan, namun karena pada saat tersebut hari Sabtu sehingga unit Bank Rakyat Indonesia tutup dan Terdakwa tidak bisa melakukan penarikan, sehingga Terdakwa kemudian mengabarkan kondisi tersebut kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui aplikasi whatsapp;

- Bahwa sekitar Pukul 14.09 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit kembali menghubungi Terdakwa via panggilan video call di aplikasi Whatsapp dan disepakati untuk bersama-sama melakukan penarikan uang secara tunai pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021;

- Bahwa hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 WITA Terdakwa dan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menuju Teras Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa lah yang menuju teller dan menarik uang melalui teller Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang dari rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 476201013648534 atas nama Terdakwa, sedangkan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menunggu di luar bank;

- Bahwa setelah menarik uang tersebut Terdakwa, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bertemu di warung makan RW Sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk membagi uang yang sebelumnya ditarik oleh Terdakwa dengan pembagian Terdakwa dan Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit masing masing mendapatkan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot mengambil bagian Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang bagian yang diperoleh oleh Terdakwa penggunaan untuk membeli jaket loreng warna kombinasi hitam hijau cokelat dan makan dan masih ada sisa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tetapi Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Peda Diduhu Wau alias Cokro melakukan penipuan;

- Bahwa Peda Diduhu Wau alias Cokro, Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Terdakwa sebelumnya pernah terlibat dalam tindakan serupa namun tidak sampai diproses di kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “*Toerenkenbaarheid*”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama MADE WARTAMA alias KOPET, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama MADE WARTAMA alias KOPET yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang bahwa sub unsur dari unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 480 angka 1 KUHP mengatur Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok yang oleh pembentuk undang-undang terdiri atas:

a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:

- Yang ia ketahui (*waarvan hij weet*); atau
- Yang secara patut harus dapat ia duga (*warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*);

b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:

- Membeli (*Kopen*), menyewa (*Buren*), menukar (*Inruilen*), menggadai (*In pand nemen*), menerima sebagai hadiah/sebagai pemberian (*Als geschenk aannemen*); atau
- Didorong oleh maksud untuk menarik keuntungan (*Uit winstbejag*): menjual (*Verkopen*), menyewakan (*Verhuren*), menggadaikan (*In pand geven*), mengangkut (*Vervoeren*), menyimpan (*Bewaren*) atau menyembunyikan (*Verbergen*);

c. Objek: Sesuatu benda diperolehnya dari kejahatan;

Menimbang, bahwa kejahatan penadahan adalah suatu kejahatan yang berdiri sendiri (*zelfstanding misdrijf*). Meskipun undang-undang mensyaratkan untuk adanya suatu tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut, benda yang ditadai harus diperoleh dari kejahatan, akan tetapi subjek yang melakukan kejahatannya itu sendiri tidak harus terlebih dahulu dituntut dan dinyatakan terbukti telah melakukan kejahatan tersebut, terlebih lagi Pasal 480 KUHP merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan, sebagaimana dapat terlihat dari kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 : *"tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadai. Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta-fakta:

- Bahwa tanggal 29 Januari 2021 Peda Diduhu Wau alias Cokro mengajak Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot untuk melakukan penipuan melalui media elektronik, dimana Peda Diduhu Wau alias Cokro mengatakan tugas Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot adalah menyediakan nomor rekening untuk menyimpan dana/uang hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa karena Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot tidak mempunyai nomor rekening selanjutnya Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot meminta nomor rekening kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui akun *messenger* milik Saksi yang bernama "Deck Edhy" yang mengirimkan sebuah pesan/chatting ke akun *messenger* "MADAPAKA" milik Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
- Bahwa Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengatakan kepada Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bahwa nomor rekeningnya terblokir, dan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit berjanji akan mencari nomor rekening ke temannya yang bernama Terdakwa Made Wartama alias Kopet;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA dengan menggunakan akun WA milik Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dengan nomor 085792413647, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit meminta nomor rekening kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan nomor 087863520852;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan foto buku rekening BRI 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui akun whatsapp dengan nomor whatsapp

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087863520852 yang berada dalam aplikasi Whatsapp dalam Hp Merek INFINIX Warna Biru Gelap dengan Nomor IMEI: 354357111814402, IMEI:354357111814410 milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit maksud meminta nomor rekening Terdakwa, yang mana dijelaskan kepada Terdakwa maksud dan tujuannya meminta Nomor Rekening kepada Terdakwa adalah untuk menerima dan atau menyimpan aliran dana sejumlah transferan uang hasil dari penipuan;

- Bahwa kemudian saksi mengirimkan nomor rekening Terdakwa ke Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun *messenger* miliknya dengan nama "Deck Edhy" selanjutnya Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot memberikan nomor rekening tersebut kepada Peda Diduhu Wau alias Cokro secara langsung;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 WITA, rekening Terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina dan juga menerima transferan uang dari orang yang bernama Andrean sekitar pukul 10.30 WITA sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total uang yang diterima oleh rekening atas nama Terdakwa adalah sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akun "deck Edhy" mengirim bukti transfer kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;

- Bahwa setelah itu bukti transfer tersebut Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit teruskan kepada Terdakwa melalui akun Whatsapp;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Kadek Edi Mudita Yasa Alias Edi Kenyot menyuruh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk menarik uang tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menelepon Terdakwa melalui akun Whatsaap dengan maksud menyuruh agar Terdakwa segera melakukan penarikan terhadap dana yang masuk kedalam rekening 476201013648534 an MADE WARTAMA sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut sebagaimana perintah yang disampaikan oleh Saksi Kadek Edi Mudita Yasa Alias Edi Kenyot kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan menarik uang melalui mesin ATM Tampak Siring, saat Terdakwa akan melakukan penarikan dan memasukkan kartu ATM kedalam mesin ATM, kartu ATM terdakwa tidak bisa dipergunakan dan langsung tertelan di dalam mesin ATM;

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pukul 12.05 WITA Terdakwa langsung menyampaikan hal tersebut melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
- Bahwa sekitar pukul 12.05 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menelepon Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun *messenger* menyampaikan kepada Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bahwa kartu ATM atas nama Terdakwa telah terblokir dan tertelan di mesin;
- Bahwa sekitar Pukul 13.24 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menghubungi terdakwa melalui video call di aplikasi Whatsapp yang meminta Terdakwa untuk melakukan penarikan secara tunai di Bank BRI Unit terdekat. Dan selanjutnya terdakwa langsung mencari Bank BRI Unit Tampak Siring untuk melakukan penarikan, namun karena pada saat tersebut hari Sabtu sehingga unit Bank Rakyat Indonesia tutup dan Terdakwa tidak bisa melakukan penarikan, sehingga Terdakwa kemudian mengabarkan kondisi tersebut kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa sekitar Pukul 14.09 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit kembali menghubungi Terdakwa via panggilan video call di aplikasi Whatsapp dan disepakati untuk bersama-sama melakukan penarikan uang secara tunai pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021;
- Bahwa hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 WITA Terdakwa dan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menuju Teras Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa lah yang menuju teller dan menarik uang melalui teller Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang dari rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 476201013648534 atas nama Terdakwa, sedangkan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menunggu di luar bank;
- Bahwa setelah menarik uang tersebut Terdakwa, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bertemu di warung makan RW Sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk membagi uang yang sebelumnya ditarik oleh Terdakwa dengan pembagian Terdakwa dan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit masing masing mendapatkan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot mengambil bagian Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina yang masuk pada rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 476201013648534 atas nama Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 WITA berawal ketika tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.10 WITA akun Instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani menghubungi Saksi Ni Made Candra Ayustina, dimana saat itu akun tersebut minta dikirimkan uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama dengan alasan untuk biaya agen di negara Jepang agar tidak terkena penalti dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut keesokan harinya. Akun Instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani merupakan milik sepupu Saksi Ni Made Candra Ayustina, sehingga Saksi Ni Made Candra Ayustina mempercayai permintaan tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.25 WITA Saksi Ni Made Candra Ayustina mentransfer uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama melalui aplikasi Brimo dengan nomor rekening 011401024261500 dengan kode ESB:NBMB0001500F-217094794280 bertempat di rumah Saksi di Jalan Plawa, Banjar Ayung, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 476201013648534 atas nama Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WITA diperoleh dari seseorang bernama Andrean, yang kemudian menjadi bagian yang ditotal bersama uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot tidak tahu kapan, dimana dan bagaimana cara Peda Diduhu Wau alias Cokro melakukan penipuan. Terdakwa dalam perkara aquo hanya bertugas untuk menyediakan nomor rekening yang akan dipergunakan untuk menyimpan uang hasil penipuan yang dilakukan oleh Peda Diduhu Wau alias Cokro. Permintaan terkait nomor rekening tersebut disampaikan Peda Diduhu Wau alias Cokro kepada Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot yang kemudian diteruskan kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit oleh Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot, dan kemudian oleh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit disampaikan kepada Terdakwa;

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa ketika Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit maksud meminta nomor rekening Terdakwa, yang mana dijelaskan kepada Terdakwa maksud dan tujuannya meminta Nomor Rekening kepada Terdakwa adalah untuk menerima dan atau menyimpan aliran dana transferan uang hasil dari penipuan;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui bahwa rekening dengan Nomor Rekening 476201013648534 atas nama Terdakwa akan dipergunakan untuk menyimpan uang hasil penipuan, namun pengetahuan Terdakwa atas hal tersebut tidak menghentikan niatnya memberikan izin untuk mempergunakan rekening dengan Nomor Rekening 476201013648534 atas nama Terdakwa kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit, yang kemudian oleh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit diberitahukan kepada Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot untuk kemudian diberikan ke Peda Diduhu Wau alias Cokro. Akun Terdakwa tersebut kemudian dipakai menyimpan uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari Saksi Ni Made Candra Ayustina sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan dari seseorang bernama Andrean sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain memberikan rekening dengan Nomor Rekening 476201013648534 atas nama Terdakwa untuk menyimpan uang hasil penipuan, Terdakwa juga menarik uang tersebut pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 di Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang, yang mana uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dibagi dan Terdakwa ikut mendapat bagian atas uang tersebut bersama dengan Saksi Ketut Widi Budidarma Alias Sentit dan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot. Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli jaket loreng warna kombinasi hitam hijau coklat serta makan, dan tersisa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa memberikan rekening Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 476201013648534 atas nama Terdakwa kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk dipergunakan menyimpan uang hasil penipuan karena dijanjikan oleh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit akan mendapatkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa uang dapat menjadi objek atau benda tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP (*vide*:

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan HR 6 Desember 1937, NJ 1937 No. 445), yang apabila dikaitkan dengan perkara *aquo*, uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam rekening Terdakwa dari hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 hingga hari Senin tanggal 1 Februari 2021 menurut Majelis Hakim masuk ke dalam kategori benda yang telah terbukti diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“untuk menarik keuntungan menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan **deelneming atau penyertaan**. Sehingga perlu dikaji mendalam, apa peranan dari para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa “yang melakukan (*Plegen*)” diartikan sebagai seseorang yang memenuhi semua unsur delik, pelaku dapat dalam pengertian tunggal maupun jamak, dalam konteks Pasal 55 KUHP yaitu jamak. “Yang menyuruh melakukan (*Doenplegen*)”, dalam *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa pelaku bukan saja ia yang melakukan perbuatan pidana, melainkan juga orang yang melakukan secara tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat baginya. “Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*)”, diharuskan adanya 2 (dua) kesengajaan, yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik (*meeting of mind*) dan kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP ini mempunyai sub-sub unsur, unsur dalam pasal ini merupakan pasal dengan unsur yang bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan dilakukan secara bersama-sama (turut serta melakukan) apabila ada suatu kerja sama yang erat antara para pelaku di waktu melakukan perbuatan pidana (vide Moeljatno, Delik-delik percobaan delik-delik Penyertaan, penerbit Bina Aksara Jakarta, 1985, hal 113);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui:

- Bahwa tanggal 29 Januari 2021 Peda Diduhu Wau alias Cokro mengajak Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot untuk melakukan penipuan melalui

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media elektronik, dimana Peda Diduhu Wau alias Cokro mengatakan tugas Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot adalah menyediakan nomor rekening untuk menyimpan dana/uang hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa karena Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot tidak mempunyai nomor rekening selanjutnya Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot meminta nomor rekening kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui akun *messenger* milik Saksi yang bernama "Deck Edhy" yang mengirimkan sebuah pesan/chatting ke akun *messenger* "MADAPAKA" milik Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;

- Bahwa Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengatakan kepada Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bahwa nomor rekeningnya terblokir, dan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit berjanji akan mencari nomor rekening ke temannya yang bernama Terdakwa Made Wartama alias Kopet;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA dengan menggunakan akun WA milik Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dengan nomor 085792413647, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit meminta nomor rekening kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan nomor 087863520852;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan foto buku rekening BRI 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui akun whatsapp dengan nomor whatsapp 087863520852 yang berada dalam aplikasi Whatsapp dalam Hp Merek INFINIX Warna Biru Gelap dengan Nomor IMEI: 354357111814402, IMEI:354357111814410 milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit maksud meminta nomor rekening Terdakwa, yang mana dijelaskan kepada Terdakwa maksud dan tujuannya meminta Nomor Rekening kepada Terdakwa adalah untuk menerima dan atau menyimpan aliran dana sejumlah transferan uang hasil dari penipuan;

- Bahwa kemudian saksi mengirimkan nomor rekening Terdakwa ke Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun *messenger* miliknya dengan nama "Deck Edhy" selanjutnya Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot memberikan nomor rekening tersebut kepada Peda Diduhu Wau alias Cokro secara langsung;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 WITA, rekening Terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina dan juga menerima transferan uang dari orang yang bernama Andrean sekitar pukul 10.30 WITA sejumlah Rp2.400.000,00 (dua

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total uang yang diterima oleh rekening atas nama Terdakwa adalah sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akun "deck Edhy" mengirim bukti transfer kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
- Bahwa setelah itu bukti transfer tersebut Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit teruskan kepada Terdakwa melalui akun Whatsapp;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Kadek Edi Mudita Yasa Alias Edi Kenyot menyuruh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk menarik uang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menelepon Terdakwa melalui akun Whatsaap dengan maksud menyuruh agar Terdakwa segera melakukan penarikan terhadap dana yang masuk kedalam rekening 476201013648534 an MADE WARTAMA sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut sebagaimana perintah yang disampaikan oleh Saksi Kadek Edi Mudita Yasa Alias Edi Kenyot kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menarik uang melalui mesin ATM Tampak Siring, saat Terdakwa akan melakukan penarikan dan memasukkan kartu ATM kedalam mesin ATM, kartu ATM terdakwa tidak bisa dipergunakan dan langsung tertelan di dalam mesin ATM;
- Bahwa Pukul 12.05 WITA Terdakwa langsung menyampaikan hal tersebut melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
- Bahwa sekitar pukul 12.05 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menelepon Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun messenger menyampaikan kepada Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bahwa kartu ATM atas nama Terdakwa telah terblokir dan tertelan di mesin;
- Bahwa sekitar Pukul 13.24 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menghubungi terdakwa melalui video call di aplikasi Whatsapp yang meminta Terdakwa untuk melakukan penarikan secara tunai di Bank BRI Unit terdekat. Dan selanjutnya terdakwa langsung mencari Bank BRI Unit Tampak Siring untuk melakukan penarikan, namun karena pada saat tersebut hari Sabtu sehingga unit Bank Rakyat Indonesia tutup dan Terdakwa tidak bisa melakukan penarikan, sehingga Terdakwa kemudian mengabarkan kondisi tersebut kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui aplikasi whatsapp;

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 14.09 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit kembali menghubungi Terdakwa via panggilan video call di aplikasi Whatsapp dan disepakati untuk bersama-sama melakukan penarikan uang secara tunai pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021;
- Bahwa hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 WITA Terdakwa dan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menuju Teras Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa lah yang menuju teller dan menarik uang melalui teller Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang dari rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 476201013648534 atas nama Terdakwa, sedangkan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menunggu di luar bank;
- Bahwa setelah menarik uang tersebut Terdakwa, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bertemu di warung makan RW Sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk membagi uang yang sebelumnya ditarik oleh Terdakwa dengan pembagian Terdakwa dan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit masing masing mendapatkan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot mengambil bagian Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terlihat adanya kerjasama antara Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Terdakwa. Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot menerima ajakan dari Peda Diduhu Wau alias Cokro untuk membantunya melakukan penipuan yaitu dengan membantu menyediakan rekening untuk menyimpan uang hasil penipuan. Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot menyanggupi ajakan tersebut, namun karena tidak memiliki rekening maka Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot mengajak Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit. Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit juga menyanggupi untuk menyediakan rekening menyimpan uang hasil penipuan, namun rekeningnya sedang terblokir, maka Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengajak Terdakwa. Terdakwa memberikan nomor rekeningnya kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk kemudian diteruskan kepada Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot lalu diberikan kepada Peda Diduhu Wau alias Cokro;

Menimbang, bahwa adanya kerjasama antara Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Terdakwa juga

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat ketika adanya uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi Ni Made Candra Ayustina dan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Andrean masuk ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor 476201013648534 atas nama Terdakwa. Pada saat itu akun "Deck Edhy" mengirim bukti transfer kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit, yang kemudian diteruskan informasi tersebut kepada Terdakwa. Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot kemudian meminta Terdakwa untuk menarik uang tersebut melalui Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit. Terdakwa kemudian berusaha mengambil uang hasil penipuan tersebut melalui mesin ATM di daerah Tampak Siring, namun ATM Terdakwa tertelan mesin ATM sehingga tidak bisa dilakukan penarikan, yang mana kondisi tersebut disampaikan ke Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit yang diteruskan ke Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot. Kemudian antara Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Terdakwa menyepakati untuk mengambil uang tersebut pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021. Setelah dilakukan penarikan uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Terdakwa, kemudian Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Terdakwa berkumpul bersama di warung makan RW sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan, kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk membagi uang hasil penipuan tersebut. Berdasarkan seluruh uraian tersebut terlihat adanya keterlibatan Terdakwa bersama dengan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa Alias Edi Kenyot, Saksi Ketut Widi Budidarma Alias Sentit untuk melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**yang melakukan**" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna biru yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kartu namun tidak diketahui nomornya karena *Handphone* terblokir;
2. 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO F11 warna hitam yang berisikan kartu dengan nomor 0831122909653;
3. 1 (satu) unit *Handphone* merek INFINIX warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 berisikan kartu XL dengan nomor +6287863520852;
4. 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna merah yang didalamnya terdapat kartu dengan nomor 085792413647;
5. 1 (satu) buah jaket loreng warna kombinasi hitam hijau cokelat;
6. 1 (satu) pasang sandal;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan rekening 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA;
9. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 011401024261500 atas nama NI MADE CANDRA AYUSTINA;
11. 1 (satu) buah account Instagram dengan username mdcaandra dan password candraay31 milik NI MADE CANDRA AYUSTINA;
12. 2 (dua) lembar rekening koran yang dilegalisir;
13. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan yang dilegalisir;
14. 2 (dua) lembar rekening koran yang sudah dilegalisir;
15. 7 (tujuh) lembar *screenshot* percakapan melalui akun Instagram;
16. 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan melalui akun whatsapp;
17. 1 (satu) lembar *screenshot* transaksi berhasil;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ketut Widi Budidarma alias Sentit, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ketut Widi Budidarma alias Sentit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MADE WARTAMA alias KOPET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna biru yang didalamnya terdapat 2 kartu namun tidak diketahui nomornya karena *Handphone* terblokir;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO F11 warna hitam yang berisikan kartu dengan nomor 0831122909653;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek INFINIX warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 berisikan kartu XL dengan nomor +6287863520852;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna merah yang didalamnya terdapat kartu dengan nomor 085792413647;

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket loreng warna kombinasi hitam hijau coklat;
 - 1 (satu) pasang sandal;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan rekening 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA;
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 011401024261500 atas nama NI MADE CANDRA AYUSTINA;
 - 1 (satu) buah account Instagram dengan username mdecaandra dan password candraay31 milik NI MADE CANDRA AYUSTINA;
 - 2 (dua) lembar rekening koran yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan yang dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar rekening koran yang sudah dilegalisir;
 - 7 (tujuh) lembar *screenshot* percakapan melalui akun Instagram;
 - 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan melalui akun whatsapp;
 - 1 (satu) lembar *screenshot* transaksi berhasil;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Made Dhama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Srp